

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA
KOSMETIK TANPA ATURAN PAKAI PADA TOKO KOSMETIK
DI KABUPATEN MAMUJU SULAWESI BARAT
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



OLEH :

**SRI ASTUTI
NIM : 17.2200.067**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN PENGGUNA KOSMETIK TANPA ATURAN
PAKAI PADA TOKO KOSMETIK DI KABUPATEN MAMUJU
SULAWESI BARAT (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



OLEH :

**SRI ASTUTI
NIM : 17.2200.067**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Aturan Pakai Pada Toko Kosmetik di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Sri Astuti

NIM : 17.2200.067

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1673 Tahun 2023

Tanggal Persetujuan : 31 Agustus 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP : 19760901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Dr. Zainal Said, M. H

NIP : 19761118 200501 1 002



Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Aturan Pakai Pada Toko Kosmetik di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Sri Astuti

NIM : 17.2200.067

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1673 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 18 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Rahmawati, M.Ag	(Ketua)	(.....)
Dr. Zainal Said, M. H	(Sekretaris)	(.....)
Dr. M. Ali Rusdi, S. Th. I, M. HI	(Anggota)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc. M. HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



(Signature)
Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orangtua Ayahanda tercinta Dardi dan Ibunda tercinta Putikadi yang memberikan doa tulusnya, membimbing, memberikan motivasi, memberikan fasilitas kepada penulis dan tiada henti untuk memanjatkan doanya sehingga penulis memiliki tekad untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis selama ini telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dariibu Dr. Rahmawati, M.Ag selaku dosen pembimbing utama dan bapak Dr. Zainal Said, M.H selaku pembimbing pendamping, yang telah memberikan bimbingan secara maksimal kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi, penulis ucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat yang telah memberikan dukungan moral maupun material sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare dengan baik.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan segala kebaikan dan menciptakan suasana yang positif dan harmonis kepada mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H sebagai penanggung jawab program Studi Hukum Ekonomi Syariah atas segala bantuan dan bimbingannya dalam membantu mahasiswa seputar keprodian.
4. Bapak dan ibu sebagai dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam membimbing serta mendidik penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf dan karyawan yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada pemilik Toko Kosmetik Kabupaten Mamuju, beserta karyawannya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada saudara-saudara tercinta, yaitu Aminullah, Eka Adriana, Muh. Riski, dan Futra Wijayayang telah meluangkan waktunya, membantu untuk menemani penulis, memberikan semangat dan mendoakan selama menyusun skripsi ini.
8. Kepada teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah, teman KPM, teman PBAK dan sahabat penulis yang telah meluangkan waktunya dan

memberikan motivasi serta kontribusi pemikirannya yakni Nur Indahsary, Rizky Mutmainnah, dan teman-teman lainnya.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat semoga Allah swt.berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik maupun saran diperlukan demi perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya kepada pembaca untuk memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 2 November 2023
18 Rabiul Akhir 1445 H

Penulis,



Sri Astuti
NIM. 17.2200.067

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Astuti
NIM : 17.2200.067
Tempat/Tgl Lahir : Tinaungan, 17 November 1998
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Aturan Pakai Pada Toko Kosmetik di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 2 November 2023

Penyusun,



Sri Astuti

NIM. 17.2200.067

ABSTRAK

Sri Astuti. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Aturan Pakai Pada Toko Kosmetik di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)* (dibimbing oleh Ibu Rahmawati dan Bapak Zainal Said)

Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum memuat jaminan kepastian hukum yang memihak pada perlindungan konsumen khususnya konsumen yang dirugikan akibat produk kosmetik yang diperjualbelikan di pasaran masih banyak yang belum mencantumkan informasi yang jelas terkait dengan produk tersebut, seperti aturan pemakaian pada kemasannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur barang kosmetik tanpa aturan pakai pada toko kosmetik di Kabupaten Mamuju; Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat penggunaan kosmetik tanpa aturan pakai pada toko kosmetik di Kabupaten Mamuju; Analisis hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan kosmetik tanpa aturan pakai pada toko kosmetik di Kabupaten Mamuju.

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian, yaitu pemilik dan karyawan toko kosmetik serta beberapa pengguna kosmetik di Kabupaten Mamuju. Selanjutnya, data penelitian ini dianalisis dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.


Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Prosedur barang kosmetik tanpa aturan pakai pada toko kosmetik di Kabupaten Mamuju, yaitu kosmetik yang memiliki izin BPOM berarti terdapat aturan pakai di kemasannya. Sebaliknya, jika kosmetik yang tidak memiliki izin BPOM, tentu tidak memiliki aturan pakai di kemasannya. 2). Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kabupaten Mamuju perlindungan hukum terhadap konsumen akibat penggunaan kosmetik tanpa aturan pakai ada dua, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. 3). Perlindungan hukum terhadap produk kosmetik tanpa aturan pakai di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, yaitu pelaku usaha harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah merugikan konsumen berupa ganti rugi karena transaksi, perusakan, perbuatan, penahanan dan ganti rugi karena tipu daya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Kosmetik.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori	11
C. Kerangka Konseptual	38
D. Kerangka Pikir.....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
C. Fokus Penelitian	46
D. Jenis dan Sumber Data	47

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	48
F. Uji Keabsahan Data	50
G. Teknik Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Prosedur Barang Kosmetik Tanpa Aturan Pakai Pada Toko Kosmetik di Kabupaten Mamuju	54
B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penggunaan Kosmetik Tanpa Aturan Pakai Pada Toko Kosmetik di Kabupaten Mamuju	68
C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Kosmetik Tanpa Aturan Pakai Pada Toko Kosmetik di Kabupaten Mamuju	77
BAB V PENUTUP.....	84
A. Simpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	91
BIOGRAFI PENULIS	106



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Kosmetik Yang Wajib Mencantumkan Cara Penggunaan	60
4.2	Produk Kosmetik Ilegal	71



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	45
4.1	Informasi Penandaan Produk Kosmetik	56
4.2	Kemasan Produk Kosmetik	57
4.3	Label Produk Kosmetik	57
4.4	Izin Edar Produk Kosmetik	58
4.5	Kegunaan dan Cara Penggunaan Produk Kosmetik	59
4.6	Tanggal Kedaluwarsa Produk Kosmetik	60
4.7	Produk Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin BPOM	62
4.8	Sosialisasi oleh BPOM Mamuju	73
4.9	Penyitaan Produk Kosmetik Ilegal oleh BPOM Mamuju	75

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	92
2	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	94
3	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	95
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	97
5	Surat Keterangan Wawancara	98
6	Dokumentasi	103



TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dikembangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dikembangkan dengan huruf dan sebagian dikembangkan dengan tanda, dan sebagian lain dari dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhomma	U	U

- b. Vocal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وُ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
نا / نَي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات	:	Māta
رمى	:	Ramā
قيل	:	Qīla
يموت	:	Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang matai atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasinya dengan ha(h).

Contoh:

وَصْنَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul Jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (blm ada), dalam transliterasinya ini

dilambangkan dengan perubahan huruf (konsonan ganda) yang beri tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), makai a litransliterasinya seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ia ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyu huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ ; *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهِ *Billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

Swt.	:	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
Saw.	:	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	:	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	:	Hijriah
M	:	Masehi
Sm	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun
w.	:	Wafat tahun

QS .../...:4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat
4

HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص : صفحة
دم : بدون
صلعم : صلى الله عليه وسلم

ط : طبعة

بن : بدون ناشر

الخ : إلى آخرها / إلى آخره

ج : جزء

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

Ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. Tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membutuhkan tanda koma (,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama juga mengantarai kata ed. Dengan judul buku (menjadi:ed.,). Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. Dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks

pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis Panjang menjadi, “Diedit oleh...”

- Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun dipilih, penggunaannya harus konsisten.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis bisanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.
- Terj. : terjemahan (oleh). Singakatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan masa penerjemahannya.
- Vol. : volume. Biasanya digunakan untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi, perdagangan bebas di Indonesia sudah marak terjadi. Tidak hanya perdagangan yang menyangkut kebutuhan primer tetapi juga kebutuhan sekunder seperti kosmetik. Saat ini kosmetik bisa dikatakan menjadi kebutuhan primer dalam aktivitas kehidupan sehari-hari sehingga perkembangan industri kosmetik berkembang pesat didasari atas upaya pemenuhan permintaan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445 / Menkes / Permenkes / 1998 kosmetik didefinisikan sebagai : “Sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian kelamin), gigi, dan rongga mulut, untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit”.¹

Kosmetik dominan digunakan kaum perempuan guna mempercantik diri demi memenuhi tuntutan tampil fresh dan menarik di era saat ini. Peluang usaha dalam bidang kosmetik ini sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang mempunyai itikad buruk demi memperoleh keuntungan. Perempuan yang paling banyak menjadi konsumen biasanya tidak memeriksa dengan apik akan suatu produk khususnya dalam hal kosmetik sebelum bertransaksi, hal ini merupakan suatu faktor mengapa masih banyak produk-produk kosmetik yang memuat beracun berbahaya.²

¹ Celina Tri siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.5.

² Astanti, Dilla Nurfiyana. *Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Penandaan Pada Produk Kosmetik Yang Diproduksi Oleh Klinik Kecantikan*. Novum: Jurnal Hukum 7, No. 4 (2020): 9.

Selama tahun 2003 hingga 2019, BPOM melaporkan 572 item kosmetik mengandung bahan berbahaya atau terlarang dimana 195 diantaranya adalah kosmetik yang mengandung merkuri. Kandungan merkuri dalam kosmetik dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi kesehatan manusia karena dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan kemerahan bila terkena sinar matahari dan jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf, kerusakan paru-paru, gagal ginjal serta kanker kulit.³

Umumnya perempuan akan mudah tergiur untuk membeli kosmetik dengan hasil cepat dan harga yang murah, namun harga kosmetik yang murah tidak menjamin kualitas dari produk. Hal ini juga didukung oleh berbagai iklan mengenai suatu produk yang tidak jarang membuat pembeli tidak teliti serta cermat dalam menentukan pilihan produk yang ingin di beli. Hal ini pulalah yang menjadi suatu acuan faktor para pelaku usaha saling lomba dalam memproduksi segala ragam produk kecantikan untuk menggaet konsumen. Tidak sedikit dari produk tersebut yang menjadikan timbulnya efek yang merugikan dimana dapat merugikan sekaligus membahayakan bagi konsumen. Perempuan sebagai pengguna utama kosmetik seharusnya menimbang dengan jelas legalitas beserta komposisi dasar yang terkandung di sebuah kosmetik. Hal ini dikarenakan maraknya beredar kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tidak sesuai dengan standarisasi BPOM.⁴

Selain itu, faktor yang menyebabkan konsumen dirugikan dapat dilihat dari tidak adanya pencantuman tanggal kadaluarsa pada produk. Produk kosmetik yang diperjualbelikan tanpa disertai dengan pencantuman tanggal kadaluarsa merupakan

³ Hadi, M. C. 2013. *Bahaya Merkuri Di Lingkungan Kita*. Jurnal Skala Husada, 10 (2) : 175-183

⁴ Prihantini, N. N., Hutagulung, P. 2018. *Paparan Merkuri Pada Pekerja Di Industri Kosmetik Dalam Kaitan Dengan Gangguan Kesehatan*. Jurnal Ilmiah Widya, 4 (3) : 331-336.

salah satu kurangnya pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga produk-produk kosmetik tersebut melenggang di masyarakat.⁵

Indonesia sebagai Negara hukum tentunya sudah menetapkan aturan perundang-undangan yang melindungi sekaligus komprehensif bagi konsumen dantelah dilakukan secara masif, namun posisi konsumen dalam bersua kepada pelaku usaha masih berpola pada tingkat terendah. Ketidakmampuan konsumen akan hadap atas pelaku usaha akan hal tersebut jelas memberikan kerugian akan kepentingan konsumen. Hal inilah yang menyebabkan kedudukan antara produsen dengan konsumen menjadi tidak seimbang.⁶

Selain itu, sebagian produk kosmetik yang ada di pasaran tidak ada ijin edar dari BPOM sehingga ketidak adanya jaminan yang menyatakan kosmetik itu aman untuk dipakai. Hal ini tidak sesuai dan menyalahi ketentuan Pasal 8 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya disebut UUPK dimana mengamanatkan mengenai pelarangan untuk pelaku usaha akan hal produksi dan peredaran perdagangan barang. Perlindungan konsumen diamanatkan sebagai keseluruhan kaidah hukum dan asas dimana pengaturan mengenai hubungan permasalahan diantara pihak pelaku usaha dengan konsumen. Kasus yang terjadi mengenai dampak yang merugikan bagi konsumen tentu tidak selaras dengan Peraturan Perundang-undangan perlindungan konsumen yang ada di Indonesia.

“Pasal 8 ayat (3) UUPK yang mengatur tentang larangan bagi pelaku usaha memperjual belikan sediaan farmasi dan pangan yang tercemar, cacat, rusak,

⁵Amelia, Natasha, dan Rismawati Rismawati. *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kecantikan Yang Diperdagangkan Secara Online Terkait Dengan Obat Pelangsing*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan 2, No. 3 (2018): 638.

⁶Madia, Putu Bella Mania, dan Ida Bagus Putra Atmadja. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Kosmetik Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 7, No. 12 (2019): 15.

dan bekas dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.”⁷

Kata rusak, cacat dan tercemar dapat diartikan sebagai suatu hal yang berbahaya. Kata rusak, cacat dan tercemar yang tersirat dalam pasal diatas hanya merujuk pada larangan bagi pelaku usaha untuk tidak memperjual belikan barang atau prduk tanpa ijin usaha. Sehingga dapat dikatakan pasal tersebut termasuk kedalam norma kabur dikarenakan belum menjamin kepastian hukum yang berpihak terhadap hak-hak konsumen ketika menggunakan barang tersebut, serta sampai saat ini dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum memuat jaminan kepastian hukum yang memihak pada perlindungan konsumen khususnya konsumen yang dirugikan. Dengan terdapatnya norma kabur dalam pasal 8 ayat (3) UUPK maka upaya dalam hal melindungi hak terhadap konsumen belum maksimal, begitu besar kemungkinan pelaku usaha untuk memproduksi kosmetik dengan kandungan bahan-bahan yang berbahaya.⁸

Banyak cara untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan. Di antara dengan cara mencari informasi tentang kelengkapan produk yang terdapat pada produk. Pengembangan dari suatu produk akan melibatkan tata cara penggunaan serta manfaat yang akan ditawarkan oleh produk tersebut. Sehingga kelengkapan produk akan menjadi unsur yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan membeli, dimaksud sebagai media informasi konsumen untuk memperoleh kepercayaan terhadap produk secara lahir batin salah satunya adalah aturan pemakaian.⁹

⁷Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁸ Agustina, L., Shoviantari, F., & Yuliati, N. Penyuluhan Kosmetik Yang Aman dan Notifikasi Kosmetik. *Journal Of Community Engagement And Empowerment*, 2(1), 2020, 182-190.

⁹Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 38.

Produk kosmetik yang sekarang diperjualbelikan di pasaran ternyata masih banyak yang belum mencantumkan informasi yang jelas terkait dengan produk tersebut, seperti aturan pemakaian pada kemasannya. Keadaan seperti inilah yang justru menjadikan peluang usaha bagi pelaku usaha untuk sekedar memuaskan keinginan dari para konsumen, dengan cara menawarkan produk yang tidak diberikan penjelasan atas cara penggunaannya yang seharusnya melekat pada produk tersebut. Padahal kebutuhan akan aturan pemakaian pada produk kosmetik menjadi penting khususnya untuk menjamin kesehatan konsumen.¹⁰

Kelompok masyarakat yang hidup dalam suatu negara diperlukan aturan-aturan secara tertulis yang disebut hukum baik hukum Islam (ekonomi syari'ah) maupun hukum positif. Hukum ekonomi syari'ah atau bisa disebut muamalah merupakan suatu hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu contoh aktivitas yang paling erat dengan manusia adalah jual beli, sedangkan hukum positif atau biasa dikenal dengan *ius constitutum* yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu yang mana sebab atau causa dari suatu perjanjiannya adalah isi perjanjian itu sendiri seperti halnya dalam perjanjian jual beli. Meski demikian, tidak semua perilaku masyarakat atau hubungan antara satu dengan yang lainnya juga masih perlu diatur oleh hukum yang tidak tertulis yang disebut : etika, adat istiadat, tradisi, kepercayaan dan sebagainya.¹¹

¹⁰ Pande, Ni Putu Januaryanti. *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BBPOM Denpasar*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 6, No. 1 (2017): 13.

¹¹ Sukmawati, Ni Made Dewi, dan I. Wayan Novy Purwanto. *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Produk Kosmetik Palsu*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 7, No. 3.

Melihat produk yang dijualkan tersebut merupakan produk yang tidak memberikan kejelasan tentang tata cara pemakaian dan ini merupakan salah satu hal yang penting serta harus tertera dikemasan produk. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Aturan Pakai Pada Toko Kosmetik di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana prosedur barang kosmetik tanpa aturan pakai pada toko kosmetik di Kabupaten Mamuju?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat penggunaan kosmetik tanpa aturan pakai pada toko kosmetik di Kabupaten Mamuju?
3. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan kosmetik tanpa aturan pakaipada toko kosmetik di Kabupaten Mamuju?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur barang kosmetik tanpa aturan pakai pada toko kosmetik di Kabupaten Mamuju.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen akibat penggunaan kosmetik tanpa aturan pakai pada toko kosmetik di Kabupaten Mamuju.

3. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan kosmetik tanpa aturan pada toko kosmetik di Kabupaten Mamuju.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen.

2. Kegunaan Praktis

Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi mengenai perlindungan hukum bagi konsumen.
- c. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi kepada pihak pemerintah dan instansi terkait mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang ada di Kabupaten Mamuju, sehingga pemerintah mampu melakukan kebijakan yang tepat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melanjutkan penelitian, peneliti mengumpulkan berbagai penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya :

1. Penelitian yang ditulis oleh Elfrida Mayang Sari Htp, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Medan)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk kosmetik ilegal adalah dengan cara melakukan pengawasan terus-menerus dan konsumen dapat mengadukan permasalahan yang dialaminya secara langsung atau membuat laporan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan agar dapat ditindaklanjuti secara hukum dan diberikan sanksi pidana maupun administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pengaturan hukum terkait dengan peredaran kosmetik di Indonesia diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, dll. Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat yakni melalui Pengadilan (Litigasi) dan BPSK (Non-Litigasi).¹²

¹² Elfrida Mayang Sari Htp, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Medan)*, Skripsi, Medan: Universitas Medan Area, 2021.

Persamaan penelitian Elfrida Mayang Sari Htp dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna kosmetik. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Elfrida Mayang Sari Htp adalah lebih memfokuskan pada produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya, sedangkan penelitian penulis meninjau bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik tanpa adanya aturan pakai berdasarkan peraturan dan sistem pengawasan yang dilakukan BPOM.

2. Penelitian yang ditulis oleh Aqsa Qazwani Haqkul Akbar, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Berbahaya (Studi Kasus Bpom Di Mataram).” Penelitian ini menunjukkan bahwa Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat melakukan beberapa upaya dalam menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan umum (secara litigasi) yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (secara non litigasi) dapat melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dapat menyelesaikan sengketa konsumen secara mudah, cepat, dan murah sehingga tidak memberatkan konsumen. BPOM Mataram sudah sangat efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memproduksi maupun menjual kosmetik palsu dan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen.¹³

¹³Aqsa Qazwani Haqkul Akbar, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Berbahaya (Studi Kasus Bpom Di Mataram)*, Skripsi, Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.

Persamaan penelitian Aqsa Qazwani Haqkul Akbar dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna kosmetik. Perbedaan dalam penelitian Aqsa Qazwani Haqkul Akbar ialah lebih menfokuskan peredaran kosmetik yang berbahaya, sedangkan yang peneliti tulis sekarang ialah menfokuskan kepada perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik tanpa adanya aturan pakai.

3. Penelitian yang ditulis oleh Arliwaman, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Memiliki Kode Izin Edar Palsu (Fiktif) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum yang digunakan adalah perlindungan hukum normatif dengan dilengkapi data primer dimana didalam undang-undang diterapkan tentang standar mutu suatu kosmetik melalui cara pembuatan kosmetika yang baik (CPKB). Pertanggungjawaban pelaku usaha dapat melalui proses mediasi atau non-litigasi dan proses litigasi atau pengadilan, proses non-litigasi sendiri dapat dengan cara mediasi dimana kedua belah pihak duduk bersama dengan pihak ketiga sebagai mediator melalui badan perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Ada juga dalam perkara perlindungan konsumen diselesaikan menurut hukum pidana dan dalam perkara pidana pelaku usaha tetap dapat dimintai ganti kerugian pada saat pemerosesan di pengadilan melalui penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 Ayat (1) KUHP.¹⁴

¹⁴ Arliwaman, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Memiliki Kode Izin Edar Palsu (Fiktif) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi, Lampung: Universitas Lampung, 2019.

Persamaan penelitian Arliwaman dengan penelitian penulis, yaitu memfokuskan pada tupoksi perlindungan hukum terhadap pengguna kosmetik. Perbedaan dalam penelitian Arliwaman ialah lebih fokus terhadap perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik yang memiliki kode izin edar palsu (fiktif) sedangkan pada peneliti sekarang lebih memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik tanpa adanya aturan pakai.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Perlindungan hukum dengan kata lain dapat dikatakan bahwa gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.¹⁵

Perlindungan hukum menurut para ahli:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada

¹⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2020). h. 53.

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

- b. Menurut Philipus M. Hadjon mendefinisikan sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akandapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁶

Maka dari itu, Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Dimana subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan

¹⁶Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2017).
h. 2.

pemerintah bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan Hukum Represif.¹⁷

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)¹⁸

b. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Sebelum mengetahui mengenai definisi dari Hukum Perlindungan Konsumen, harus terlebih dahulu memahami makna dari Hukum Konsumen yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang satu samalain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.

¹⁷Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, (Jakarta : Peradaban, 2017), h. 18.

¹⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 25.

Maka dapat diartikan Hukum Perlindungan Konsumen adalah, merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tidak diatur secara rinci mengenai definisi Hukum Perlindungan Konsumen itu sendiri, akan tetapi memuat perumusan mengenai Perlindungan Konsumen sebagai “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.”¹⁹

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan beberapa pokok pemikiran yakni sebagai berikut :

- a) Subjek yang terlibat dalam perlindungan konsumen adalah masyarakat sebagai konsumen, dan di sisi lain pelaku usaha atau pihak-pihak lain yang terkait, misalnya distributor, media cetak, maupun televisi, agen, biro periklanan, YLKI, BPOM, dan sebagainya.
- b) Objek yang diatur adalah barang dan atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha kepada konsumen.
- c) Ketidaksetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha mengakibatkan pemerintah menerbitkan asas-asas maupun kaidah-kaidah hukum yang dapat menjamin dan melindungi konsumen.
- d) Hukum konsumen memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan Hukum Perlindungan Konsumen.

¹⁹Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indoensia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), h. 28.

Sumber hukum perlindungan konsumen tidak bisa dilihat dalam konteks UUPK saja, tetapi juga harus dilihat dalam kerangka sistem hukum perlindungan konsumen. Hukum sebagai suatu sistem merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.

Sehingga untuk mempelajari hukum perlindungan konsumen, selain mempelajari UUPK sebagai sumber hukum yang utama, juga harus mempelajari sumber-sumber hukum perlindungan konsumen lainnya yang terdapat dalam hukum privat maupun hukum publik, walaupun tidak secara khusus bertujuan untuk melindungi konsumen.²⁰

Sumber-sumber Hukum Perlindungan Konsumen :

- a. UUD 1945 Aline ke-4
- b. Tap MPR 1993
- c. Hukum Perdata dalam arti kata luas, meliputi Hukum Dagang.
- d. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- e. Hukum Perlindungan Konsumen dalam Hukum Perdata.
- f. Hukum Perlindungan Konsumen dalam Hukum Publik, termasuk dalam hal ini Hukum Pidana, HAN, HTN, dan Hukum Internasional.²¹

c. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Di dalam Hukum Perlindungan Konsumen terdapat asas-asas sebagai Landasan Perlindungan Konsumen, yakni dalam pasal 2 UUPK :

²⁰ AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2018), h.14.

²¹ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2018), h. 50.

- a. Asas Manfaat, mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan Pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas Keadilan, Partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas Keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan Keselamatan Konsumen, Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada Konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas Kepastian Hukum, Baik pelaku usaha maupun Konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.²²

Sedangkan untuk Tujuan dari Hukum Perlindungan Konsumen itu sendiri tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri

²²Endang Wahyuni, *Aspek Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), h. 9

- b. Mengangkat harkat dan martabat Konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan Konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d. Menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan /atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, keselamatan Konsumen.²³

2. Teori Konsumen dan Pelaku Usaha

a. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

Konsumen berasal dari Ahli Bahasa yaitu kata *consumer* (Inggris Amerika) atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari consumer atau consument tergantung dalam posisi mana mereka berada. Secara harfiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen).

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 Ayat (2) terdapat pengertian Konsumen yaitu :

²³Agnes M Toar, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya di Beberapa Negara*, (Bandung: Alumni, 2018), h. 2.

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan”.

Menurut Pasal 1 ayat (2) UUPK, dikenal istilah Konsumen Akhir dan Konsumen Antara. Konsumen Akhir adalah “penggunaan atau pemanfaatan akhir dari suatu produk.” Sedangkan Konsumen Antara adalah “Konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi lainnya”. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian konsumen dalam UUPK adalah Konsumen Akhir (selanjutnya disebut sebagai Konsumen).²⁴

Az Nasution juga mengklasifikasikan pengertian konsumen menjadi tiga bagian :

1. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu.
 2. Konsumen Antara yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi menjadi barang dan/atau jasa lain untuk memperdagangkannya (distributor) dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha.
 3. Konsumen Akhir yaitu, pemakai, pengguna, dan/atau oemanfaat barang dan/atau jasa unukt memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga, atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.
- Konsumen Akhir inilah yang pengaturannya diatur secara jelas di dalam UUPK.²⁵

²⁴ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 11.

²⁵ Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Ctk Pertama, (Jakarta: CV Muliasari, 2015), h. 37.

Istilah “Pelaku Usaha” terdapat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Sehubungan dengan hal tersebut Az. Nasution dalam bukunya menyatakan bahwa:

“Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, koporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.”

Pelaku usaha dapat dikelompokan menjadi tiga bagian, menurut ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) pelaku usaha terbagi-bagi antara lain:

- a. Investor adalah pelaku usaha yang menyediakan dana untuk membiayai suatu kepentingan.
- b. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang dan ataupun jasa
- c. Distributor adalah pelaku usaha yang mendistribusikan atau mengedarkan suatu produk barang dan ataupun jasa ke masyarakat luas.²⁶

²⁶Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cetak Pertama, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), h. 17.

Pengertian pelaku usaha bermakna luas dengan demikian para konsumen selaku korban terhadap tindakan para pelaku usaha dapat dimudahkan untuk menuntut pengganti rugi dikarenakan banyak pihak-pihak yang dapat digugat sehingga para konsumen dimudahkan untuk menentukan kepada siapa tuntutan pengganti rugi akan di ajukan.

b. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi atau juga digunakan. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi kiranya memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa. Akibatnya barang dan atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi di luar negeri maupun produk dalam negeri.²⁷

Kondisi seperti inilah di mana satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar, karena adanya kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Tetapi di sisi lain hal inilah yang mengakibatkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang dan konsumen berada di posisi yang lemah. Berkenaan dengan hal tersebut maka perlu diketahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha, yaitu sebagai berikut :

²⁷ Soeroso R., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h.29.

a. Hak dan Kewajiban Konsumen

Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
- c. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
- d. Hak untuk di dengar (*the right to be heard*).²⁸

Empat hak dasar tersebut di atas diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union* (IOCU) menambah lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Adapun hak kosumen terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

²⁸ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2020), h. 33.

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk dieprlakukan atau dilayani secara benar dna jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau peggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen diantaranya sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²⁹

²⁹Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Cetak Pertama, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019), h. 235.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha terdapat dalam Pasal 6 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak dikibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan pada uraian terdahulu, maka kepada pelaku usaha juga dibebankan pula mengenai kewajiban pelaku usaha yaitu sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.³⁰

c. **Penyelesaian Sengketa Konsumen**

Pada dunia perdagangan antara konsumen dan pelaku usaha mempunyai kepentingan yang berbeda. Adanya perbedaan kepentingan tersebut sehingga dapat menimbulkan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Untuk menyelesaikan sengketa konsumen maka dibutuhkan

³⁰ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Cetak Pertama, (Jakarta: Panta Rei, 2015), h. 12-13.

upaya penyelesaian sengketa. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa, Ahmad Miru menyatakan bahwa: Penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis diharapkan sedapat mungkin tidak merusak hubungan bisnis selanjutnya dengan siapa dia pernah terlibat dalam suatu sengketa.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur penyelesaian sengketa sebagai berikut:

- a. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berbeda di lingkungan peradilan umum.
- b. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- d. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.³¹

³¹ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 67-68.

d. Hubungan Hukum antara Konsumen dan Pelaku Usaha

Hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Menurut Ernest Barker, agar hak-hak konsumen itu sempurna harus memiliki tiga syarat, yakni hak itu dibutuhkan untuk perkembangan manusia, hak itu diakui oleh masyarakat dan hak itu dinyatakan demikian dan karena itu dilindungi dan dijamin oleh lembaga negara.

Dengan berpedoman pada Pasal 4 huruf b dan c UU Perlindungan Konsumen, maka dapat diketahui bahwa konsumen berhak atas segala janji yang dijanjikan oleh pelaku usaha dalam mempromosikan barang dan/atau jasa serta berhak atas segala informasi terkait dengan barang dan/atau jasa. Untuk itu dapat dikatakan bahwa pelaku usaha di sisi lain berkewajiban untuk menepati janji-janji serta memberikan segala informasi terkait barang dan/atau jasa.

Selain pengaturan mengenai hak-hak konsumen, diatur juga mengenai kewajiban dari pelaku usaha pada sebagaimana Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa :

“Kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dimana kewajiban dari pelaku usaha tersebut dapat dilihat juga sebagai hak dari konsumen.”³²

Berkaitan dengan hal tersebut, hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen telah terjadi ketika pelaku usaha memberikan

³² Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Konsumen

janji-janji serta informasi terkait barang dan/atau jasa, karena sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak, baik pelaku usaha dan konsumen.

Hubungan hukum tersebut didasarkan pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dimana pelaku usaha telah sepakat terhadap apa yang dijanjikan pada saat memberikan janji-janji pada sebuah iklan, ataupun selebaran atau brosur, sehingga janji-janji tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Peristiwa hukum yang terjadi terhadap pelaku usaha dengan konsumen tersebut adalah perdagangan baik barang ataupun jasa.

Maka, letak hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen adalah pada saat pelaku usaha memberikan janji-janji dan segala informasi yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen pada saat memberikan iklan, brosur, ataupun promosi.

e. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Seorang Konsumen yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa kemudian menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka dapat menggugat atau memintarugi kepada pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak yang menimbulkan kerugian disini yaitu bisa produsen, Pedagang besar, Pedagang eceran/ penjual ataupun pihak yang memasarkan produk, tergantung dari pihak yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Hal tersebut diatur pada pasal 19 dan 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berikut merupakan pasal-pasal yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha berdasarkan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.³³

Berikut yang pertama terdapat dalam Pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau serta nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

³³ Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), h. 16.

- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.³⁴

Substansi menurut Pasal 19 ayat (1) mengemukakan tanggung jawab pelaku usaha, meliputi :

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Pasal 19 ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaku usaha pabrikan dan/atau distributor pada umumnya, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi harus telah diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi.

Serta terdapat dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan
- b. Cacat barang timbul pada kemudian hari

³⁴Diamanda, A.M dan Parwata, A.A.G.O. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Palsu*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 8, No.6,(2020): 90.

- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.³⁵

Apabila ada hubungan kontraktual antara konsumen dengan pelaku usaha, maka gugatannya adalah wanprestasi. Kerugian yang dialami oleh konsumen dikarenakan tidak dilaksanakannya prestasi oleh pengusaha atau pelaku usaha. Apabila konsumen menggunakan gugatan perbuatan melawan hukum, maka hubungan kontraktual antara konsumen dengan pelaku usaha tidaklah disyaratkan.

Secara umum, tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk hanya digolongkan menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Tuntutan berdasarkan Wanprestasi

Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dan penggugat (produsen dengan konsumen) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga (bukan sebagai kerugian dengan alasan wanprestasi). Pengaturan tentang wanprestasi diatur dalam Pasal 1238, 1329, dan 1243 Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

- b. Tuntutan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum

Berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada wanprestasi, tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan

³⁵ Sidhiarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT.Grasindo Edisi Revisi, 2015), h. 33.

melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti rugi kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen. Dengan demikian, pihak ketiga pun dapat menuntut ganti rugi. Pengaturan tentang perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).³⁶

3. Teori Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang didasari secara syariah, atau dilandasi dengan pedoman Al-Quran dan Hadist beserta ijtihad para ulama. Hukum merupakan sebuah aturan atau tatanan yang harus dijalani dengan perintah dan penegakan untuk menyelaraskan kehidupan manusia.

Sedangkan Ekonomi Syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang dilandasi banyak nilai-nilai atau moral Islamiah. Kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dipahami oleh nilai-nilai Islam.³⁷

³⁶ Ahmad, Desiana, dan Mutia Cherawaty Thalib. *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar*. JURNAL LEGALITAS 12, No. 2 (2019): 10.

³⁷HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ictiar Baru van Hoeve, FIK-IMA, 2011, h. 571.

b. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah

Meliputi aspek Ekonomi sebagai berikut: *ba'i*, akad jual-beli, *syirkah*, *mudharabah*, *murabahah*, *muzara'ah* dan *musaqah*, *khiyar*, *istisna*, *ijarah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *wadi'ah*, *gashb* dan *itlaf*, *wakalah*, *shulhu*, pelepasan hak, *ta'min*, obligasi syariah *mudarabah*, pasar modal, reksadana syariah, sertifikat bank Indonesia syariah, dana pensiun syariah, zakat dan hibah, dan akuntansi syariah.³⁸

c. Sumber Ekonomi Syariah

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah, didalamnya dapat ditemui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya riba, dan diperolehnya jual beli yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya yang telah diambilnya dahulu (sebelum datangnya larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulanginya (mangambil riba) maka

³⁸Rafiq Yunus Al-mishri, *Ushul Al-Iqtishad Al-Islami*, dalam ekonomi islam, ed Rozalinda, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015), h.2.

orang itu adalah penghuni penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”³⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam setiap transaksi muamalah Allah SWT melarang akan adanya melakukan tindakan riba bahkan mengharamkan segala bentuk riba, orang yang melakukan tindakan riba akan menjadi penghuni neraka di kemudian harinya.

b. As-Sunnah An-Nabawiyah

As-Sunnah An-Nabawiyah Adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam. Didalamnya dapat kita jumpai khazanah atau perekonomian syariah. Diantaranya sebuah hadist yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya.

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya (menumpahkan) darah kalian, (mengambil) harta kalian, (menggangu) kehormatan kalian haram sebagaimana haramnya hari kalian saat ini, dibulan ini, dinegara ini,” (HR. Bukhari).

c. Ijtihad

Menurut al-Syaukani dalam kitabnya *irsyad al-fuhulu*, ijtihad adalah mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum *syar’i* yang bersifat *‘amali* melalui *caraistinbath*. Menurut Ibnu Syubki, ijtihad adalah pencegahan kemampuan seseorang *faqih* untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum *syar’i*, sedangkan *al-Amidi*

³⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah Departemen Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2017), h.47.

memberikan definisi ijihad sebagai pengerahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang hukum *syara'* dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat seperti itu.⁴⁰

Secara historis yuridis, kegiatan ekonomi syariah Indonesia khususnya, diakui secara yuridis sejak lahirnya UU No. 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Selanjutnya pada Tahun 2008 ditetapkanlah 2 (dua) UU, yakni UU No. 19 Tahun 2008 dan tentang SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam penjelasan UU perbankan syariah, dijelaskan bahwa tujuan pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.

Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi nasional adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (syariah) dalam mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil 'alamin). Nilai-nilai tersebut diterapkan di dalam pengaturan perbankan serta pasar yang didasarkan pada prinsip syariah yang disebut perbankan syariah.

⁴⁰Husain Hamid Mahmud, *Al-Nizham Al-Mal Wa Al-Iqthishad*, dalam ekonomi Islam ed Rozalinda, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015, h.3.

Selain itu ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang ekonomi syariah ssebagai berikut:

- a. Pasal 6 Huruf M UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Di tegaskan bahwa bank umum konvensional dapat menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh bank indonesia.
- b. Pasal 13 Huruf C UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.
- c. UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 1989 tentang peradilan agama secara eksplisit melegitimasi kegiatan usaha berbasis syariah.
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yaitu kebolehan melakukan aktivitas usaha berbais syariah, misalnya perbankan syariah, asuransi, reksadana syariah maupun kegiatan usaha berbasis syariah dan lainnya.⁴¹

d. Transaksi yang dilarang Ekonomi Syariah

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terlarangnya sebuah transaksi, antara lain:

⁴¹Nur Rianto Al-Arif, Dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi*, (Jakrta: Prenadamedia Group, 2012), h.7.

1. Haram zatnya yaitu transaksi yang dilarang karena objeknya (barang dan/jasa) bertentangan (haram) dari sudut pandang Islam, misalnya minuman keras, daging babi, dan sebagainya.
2. Haramnya selain zatnya yaitu transaksi yang melanggar prinsip “*an taradhin minkum*” artinya adalah prinsi-prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridho) yang didasari pada informasi yang sama (*complemente information*), atau dengan kata lain tidak didasarkan pada informasi yang tidak sama.
3. Tidak sah/tidak lengkap akadnya adalah adanya faktor-faktor terjadi *ta'alluq* (adanya dua akad yang saling dikaitkan, dimana berlakunya akad satu tergantung pada akad kedua, contohnya *ba'i al-inah*).⁴²

e. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh. Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah ekonomi syariah, maka tiang penyangganya adalah sebagai berikut:

1. Siap Menerima Resiko

Siap menerima resiko yang berkaitan dengan pekerjaan itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaan. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip “di mana ada manfaat, di situ ada resiko” (Al Kharaj bid Dhaman)

⁴²Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah, Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), h. 22.

2. Tidak Melakukan Penimbunan

Dalam sistem ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa digunakan. Dengan kata lain. Hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (cash) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut. Hal ini untuk menghindari kegiatan penimbunan uang yang biasanya digunakan untuk kegiatan spekulasi.

3. Tidak Monopoli

Dalam sistem Ekonomi Syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli. Islam mendorong persaingan ekonomi sebagai jiwa dari *Fastabiqul khairat*. Depreciation, segala sesuatu didunia mengalami depresiasi. Kekayaan juga terdepresiasi dengan zakat. Yang abadi didunia ini, hanya satu, yaitu Allah SWT.

4. Pelarangan Interes Riba

Ada orang yang berpendapat bahwa Al Qur'an hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga (compound interes) dan bunga yang dipraktikkan oleh bank konvensional (simple interes) bukan riba. Namun, jumbuh (mayoritas) ulama mengatakan bahwa bunga bank adalah riba.⁴³

⁴³Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah, Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), h. 22.

C. Kerangka Konseptual

1. Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen adalah seperangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen.⁴⁴

2. Kosmetik

a. Pengertian Kosmetik

Istilah kosmetik, yang dalam bahasa Inggris “cosmetics”, berasal dari kata “kosmein” (Yunani) yang berarti “berhias”. Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri ini, dahulu diramu dari bahan-bahan alami yang terdapat di lingkungan sekitar. Namun, sekarang kosmetik dibuat tidak hanya dari bahan alami tetapi juga bahan buatan dengan maksud untuk meningkatkan kecantikan.

Secara umum, yang dimaksud dengan kosmetik adalah zat perawatan yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau aroma tubuh manusia. Kosmetik umumnya merupakan campuran dari beragam senyawa kimia, beberapa terbuat dari sumber-sumber alami dan kebanyakan dari bahan sintesis.⁴⁵

Namun, Pengertian Kosmetik terdapat juga pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika yakni pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

“Kosmetika adalah bahan atau sediaan bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan,

⁴⁴ N.H.T. Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005), Cetakan Pertama, h.23.

⁴⁵ Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2017). h. 53.

mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.”⁴⁶

Definisi Kosmetik juga tercantum di dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, yaitu terdapat pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

“Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.”⁴⁷

Definisi Kosmetik menurut FDA (*Food and Drug Administration*) USA atau Badan yang mengatur Peredaran Obat dan Makanan di Amerika Serikat, adalah sesuatu yang diaplikasikan pada tubuh manusia dengan tujuan atau memiliki fungsi untuk membersihkan, mempercantik, dan memperbaiki penampilan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan ilegal adalah sesuatu yang secara hukum tidak sah, bertentangan dengan hukum, dalam hal ini melanggar hukum. Misalnya seperti pasar gelap, Ilegal Logging, Ilegal Fishing, dll. Maka dalam hal ini, dapat diartikan bahwa Kosmetik yang ilegal adalah yaitu suatu bahan kecantikan yang dicampur atau ditambahkan dengan zat kimia berbahaya yang apabila dipakai dan digunakan bisa merusak jaringan tubuh dan merusak kulit. Dikatakan

⁴⁶ Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1175/PERMENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika

⁴⁷ Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

ilegal dikarenakan kosmetik tersebut diedarkan dan dijual menggunakan tambahan zat kimia berbahaya yang dapat merugikan konsumen contohnya memakai pemutih, pengawet, obat keras dengan dosis tinggi dan bahan lainnya yang dilarang oleh Undang-Undang Kesehatan.⁴⁸

b. Klasifikasi dan Penggolongan Kosmetik

Pada saat ini terdapat banyak produk kosmetik yang beredar di pasar, baik kosmetik lokal maupun kosmetik impor. Di Indonesia sendiri tercatat ratusan pabrik kosmetik yang terdaftar secara resmi, dan diperkirakan ada lebih dari dua kali lipat pabrik kosmetik yang tidak terdaftar secara resmi (ilegal) yang merupakan usaha rumah tangga maupun salon kecantikan.

Menurut Jelinek, penggolongan kosmetik dapat digolongkan menjadi pembersih, deodorant, dan anti perspirasi, protektif, efek dalam, superficial, dekoratif dan untuk kesenangan.

Penggolongan kosmetik Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI, antara lain :

1. Preparat untuk bayi, misalnya minyak bayi, bedak bayi, dll;
2. Preparat untuk mandi, misalnya sabun mandi, bath capsule, dll;
3. Preparat untuk mata, misalnya maskara, *eye-shadow*, dll;
4. Preparat wangi-wangian, misalnya parfum, *toilet water*, dll
5. Preparat untuk rambut, misalnya shampoo, *conditioner*, *hair spray*, dll;
6. Preparat pewarna rambut, misalnya cat rambut, dll

⁴⁸ Sjarif M. Wasitaatmadja, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*. (Jakarta: UI-Press, 2017), h. 3.

7. Preparat makeup (kecuali mata), misalnya bedak, lipstick, dll;
8. Preparat untuk kebersihan mulut, misalnya pasta gigi, *mouth washes*, dll;
9. Preparat untuk kebersihan badan, misalnya deodorant, dll
10. Preparat kuku, misalnya cat kuku, lotion kuku, dll;
11. Preparat perawatan kulit, misalnya pembersih, pelembab, pelindung, dll.;
12. Preparat cukur, misalnya sabun cukur, alat cukur, dll;
13. Preparat untuk suntan dan sunscreen, misalnya *sunscreen, foundation*, dll.⁴⁹

Sedangkan Wels FV dan Lubewo II menggolongkan kosmetik menjadi preparat untuk tangan dan kaki, kosmetik badan, preparat untuk rambut, kosmetik untuk pria dan lainnya. Breur EW dan *Principles of Cosmetic for Dermatologist* membuat klasifikasi sebagai berikut :

1. *Toiletries*: sabun, sampo, pengkilap rambut, kondisioner rambut, penata, pewarna, pengeriting rambut, pelurus rambut, deodorant, anti porspirasi, dan tabir surya (*Sun Screen*)
2. *Skin Care*: pencukur, pembersih, toner, pelembab, masker, krim malam, dan bahan untuk mandi;
3. *Make up*: *foundation, eye make up, lipstick, blusher*, enamel kuku;
4. *Fragrance*: *parfumes, colognes, toilet water, body lotion, bath powder*, dan *after shave agents*.⁵⁰

⁴⁹ Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1175/PERMENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika

⁵⁰ Pramudiati, R, 2001, *Kecantikan, Kosmetika dan Estetika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2021), h. 5.

c. Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya

Berikut beberapa bahan berbahaya yang sering dijumpai pada kosmetik dan produk perawatan kulit lainnya. Bahan berikut adalah bahan sintetik yang sudah terbukti berbahaya bagi kesehatan menurut beberapa penelitian.

1. *Sodium Lauryl Sulfate (SLS) and Ammonium Lauryl Sulfate (ALS)*

Zat ini sering dikatakan berasal dari sari buah kelapa untuk menutupi racun alami yang terdapat di dalamnya. Zat ini sering digunakan untuk campuran shampoo, pasta gigi, sabun wajah, pembersih badan dan sabun mandi. SLS dan ALS dapat menyebabkan iritasi kulit yang hebat dan kedua zat ini dapat dengan mudah diserap ke dalam tubuh. Setelah terserap, endapan zat ini akan terdapat pada otak, jantung, paru paru dan hati yang akan menjadi masalah kesehatan jangka panjang. SLS dan ALS juga berpotensi menyebabkan katarak dan mengganggu kesehatan mata pada anak anak.

2. Bahan Pengawet Paraben

Paraben digunakan terutama pada kosmetik, deodoran, dan beberapa produk perawatan kulit lainnya. Zat ini dapat menyebabkan kemerahan dan reaksi alergi pada kulit. Penelitian terakhir di Inggris menyebutkan bahwa ada hubungan antara penggunaan paraben dengan peningkatan kejadian kanker payudara pada perempuan. Disebutkan pula terdapat konsentrasi paraben yang sangat tinggi pada 90% kasus kanker payudara yang diteliti.

3. *Propylene Glycol*

Ditemukan pada beberapa produk kecantikan, kosmetik dan pembersih wajah. Zat ini dapat menyebabkan kemerahan pada kulit dan dermatitis kontak. Studi terakhir juga menunjukkan bahwa zat ini dapat merusak ginjal dan hati.

4. *Isopropyl Alcohol*

Alkohol digunakan sebagai pelarut pada beberapa produk perawatan kulit. Zat ini dapat menyebabkan iritasi kulit dan merusak lapisan asam kulit sehingga bakteri dapat tumbuh dengan subur. Disamping itu, alkohol juga dapat menyebabkan penuaan dini.

5. *DEA (Diethanolamine), TEA (Triethanolamine) and MEA (Monoethanolamine)*

Bahan ini jamak ditemukan pada kosmetik dan produk perawatan kulit. Bahan-bahan berbahaya ini dapat menyebabkan reaksi alergi dan penggunaan jangka panjang diduga dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker ginjal dan hati.

6. Aluminium

Aluminium sering digunakan pada produk penghilang bau badan. Aluminium diduga berhubungan dengan penyakit pikun atau Alzheimer's.

7. Minyak Mineral

Minyak mineral dibuat dari turunan minyak bumi dan

sering digunakan sebagai bahan dasar membuat krim tubuh dan kosmetik. Baby oil dibuat dengan 100% minyak mineral. Minyak ini akan melapisi kulit seperti mantel sehingga pengeluaran toksin dari kulit menjadi terganggu. Hal ini akan menyebabkan terjadinya jerawat dan keluhan kulit lainnya.

8. *Polyethylene Glycol (PEG)*


Bahan ini digunakan untuk mengentalkan produk kosmetik. PEG akan mengganggu kelembaban alami kulit sehingga menyebabkan terjadinya penuaan dini dan kulit menjadi rentan terhadap bakteri.⁵¹

⁵¹ Djajadisastra J, Juheini. *Teknologi Kosmetik*. (Tangerang : Departemen Farmasi FMIPA Universitas Indonesia, 2015), h. 27.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema, dengan tujuan untuk mempermudah memahami.⁵²

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti dapat menggambarkan kerangka pikir seperti gambar dibawah ini.



Gambar2.1Bagan Kerangka Pikir

⁵²Muhammad Kamal Zubair,. Dkk.*Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Parepare, 2020), h. 23.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Mengenai permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha memahami makna suatu peristiwa. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan kemudian berupaya mendiskripsikan, menganalisis dari fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁵³

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Maka dari itu disini peneliti menggunakan jenis penelitian *field research*, agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati dari fenomena terkecil yang menjadi acuan titik permasalahan, sampai mengamati fenomena terbesar serta berusaha mencari solusi permasalahan demi kemaslahatan bersama.⁵⁴

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat ditoko kosmetik Kabupaten Mamuju, sedangkan waktu penelitian satu bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Peneliti ingin membatasi terhadap hal apa saja sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik tanpa aturan

⁵³Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal Cet. VII* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26.

⁵⁴Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : CV Jejak, 2018), h. 7-11.

pakai pada toko kosmetik di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat(Perspektif Hukum Ekonomi Syariah).

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang artinya data yang menjelaskan terkait penelitian ini. Data kualitatif ini diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.⁵⁵

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan oleh orang melakukan penelitian atau yang bersangkutan, atau data yang diperoleh dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara untuk mendukung ketepatan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pemilik dan karyawan toko kosmetik serta beberapa pengguna kosmetik di Kabupaten Mamuju.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang dikumpulkan dan disesuaikan dari instansi atau secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dari tulisan orang lain sebagai kesempurnaan sumber data primer. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku,

⁵⁵Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 89.

laporan, jurnal, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Secara umum observasi merupakan proses pengamatan terhadap suatu objek secara cermat langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi berupa tempat (ruang), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Pentingnya peneliti melakukan observasi adalah untuk memberikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, membantu memahami perilaku manusia, dan sebagai evaluasi yaitu, untuk melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu serta memberikan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.⁵⁶

Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung ke lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti langsung masyarakat di Kabupaten Mamuju.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data.⁵⁷ Adapun dalam penelitian ini, responden yang

⁵⁶ Mardawi, *Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020), h. 51.

⁵⁷ Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta : UNJ Press, 2020), h. 2.

akan diwawancarai adalah pemilik dan karyawan toko kosmetik serta beberapa pengguna kosmetik di Kabupaten Mamuju.

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi langsung dari pihak-pihak terkait mengenai masalah yang diteliti melalui wawancara. Wawancara yang dilakukan secara terstruktur adalah mengendalikan proses wawancara yang berlangsung berdasarkan urutan pertanyaan, wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁵⁸

Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang ada hubungannya dengan apa yang ingin diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, dimana ketiga metode ini dilakukan secara

⁵⁸ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h. 113.

langsung dilokasi. Dimana teknik observasi dilakukan secara terencana dan sistematis dan wawancara dilakukan dengan cara ikut turun langsung kepada subjek yang ingin diteliti dan yang terakhir teknik dokumentasi suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti di beberapa Toko Kosmetik Kabupaten Mamuju.

F. Uji Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan validitas dari data yang diperoleh atau data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁹

Menurut Moleong mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data, maka keabsahan data perlu diuji.

Adapun cara keabsahan data dengan menggunakan pengumpulan data secara terus menerus pada subyek penelitian dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui literature, buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk mendukung analisis dan penafsiran data.

⁵⁹ Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 23.

Kemudian Triangulasi sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lain. Dan yang terakhir Pengecekan oleh subyek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Herdiansyah, analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Pada dasarnya, semua teknik analisis data kualitatif adalah sama, yaitu melewati prosedur pengumpulan data, input data, analisis data, penarikan kesimpulan dan verifikasi dan diakhiri dengan penulisan hasil temuan dalam bentuk narasi. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah model interaktif. Menurut Miles dan Herdiansyah, teknikanalisis data model interaktif terdiri dari tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data secara inti, yaitu Proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (*script*) yang akan dianalisis. Hasil wawancara, hasilobservasi, hasil studi dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan (*sript*) sesuai dengan formatnya masing-masing. Dalam hal ini, reduksi data yang telah peneliti lakukan pada penelitian di beberapa Toko Kosmetik Kabupaten Mamuju, yaitu menjadikan bentuk tulisan dari hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil dokumentasi

sebagai bentuk upaya penyusunan proses dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan data-data yang dikumpulkan.

Adapun bentuk penyajiannya antaran lain berupa narasi, grafik atau diagram. Tujuannya untuk memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, kemudian memudahkan proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, akurat dan tersusun dengan rapi. Karena pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar.⁶⁰

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.

⁶⁰ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Tresiana. Kesimpulan pada penelitian kualitatif ini menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “*what*” dan “*how*” dari temuan penelitian tersebut. Dalam hal ini, setelah peneliti melakukan penelitian pada apa yang akan diteliti maka yang penelitalakukan adalah menyimpulkan hasil riset pada akhir pembahasan tersebut. Dimana kesimpulan yang diberikan oleh peneliti merupakan kesimpulan yang dilakukan setelah melakukan analisis terlebih dahulu sebelumnya.⁶¹

⁶¹ Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Barang Kosmetik Tanpa Aturan Pakai Pada Toko Kosmetik di Kabupaten Mamuju

Semua kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan yang telah diatur oleh pemerintah untuk menjamin keamanan penggunaannya. Kosmetika sebaiknya digunakan dengan bijak dan sebelum menggunakannya memperhatikan produknya, baik dari segi kualitas, kegunaan, maupun legalitasnya. Contoh kosmetik antara lain shampo, pasta gigi, sabun, lipstik, bedak, parfum, dan lain-lain. Hampir setiap orang menggunakan kosmetika orang menggunakan kosmetik mulai dari bayi sampai orang tua.

Adanya aturan pemakaian/petunjuk penggunaan juga tak kalah pentingnya dengan adanya komposisi, yang merupakan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen. Kosmetik bukanlah obat yang dapat menyembuhkan penyakit atau merubah fisiologis tubuh manusia. Dalam produk kecantikan pastinya terdapat bahan atau campuran bahan berasal dari alam dan/atau sintetik yang merupakan komponen kosmetika termasuk antara lain bahan pewarna, bahan pengawet dan bahan tabir surya, maka bahan yang digunakan dalam kosmetik harus memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu. Berikut wawancara penulis dengan pemilik toko kosmetik :

“Ada beberapa kosmetik yang saya jual ditoko itu memiliki aturan pakai diantaranya produk wardah, garnier, hanasui dan emina. Hanya produk-produk terkenal dan sudah ber BPOM yang rata-rata memiliki aturan

pakai. Sedangkan produk kosmetik yang tidak ber BPOM rata-rata tidak memiliki aturan pakai di kemasannya.”⁶²

Sebagaimana dari wawancara diatas menunjukkan bahwa kosmetik yang memiliki izin BPOM berarti terdapat aturan pakai di kemasannya. Sebaliknya, jika kosmetik yang tidak memiliki izin BPOM, tentu tidak memiliki aturan pakai di kemasannya. Hal ini terjadi karena undang-undang yang mengatur mengenai adanya aturan pakai/cara penggunaan pada kosmetik terdapat pada pasal 5 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika, dimana didalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa informasi penandaan terhadap kosmetik harus tercantum berupa :

- a. nama Kosmetika;
- b. kemanfaatan/kegunaan;
- c. cara penggunaan;
- d. komposisi;
- e. negara produsen;
- f. nama dan alamat lengkap Pemilik Nomor Notifikasi;
- g. nomor batch;
- h. ukuran, isi, atau berat bersih;
- i. tanggal kedaluwarsa;
- j. nomor notifikasi;
- k. 2D Barcode; dan
- l. peringatan dan/atau perhatian.⁶³

⁶²Eka Ferawatih Sukri, Pemilik Toko Kosmetik, *Wawancara*, di Mamuju, pada tanggal 22 September 2023.

⁶³Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika.

Berikut gambaran suatu produk dengan beberapa informasi penandaannya:



Gambar 4.1 Informasi Penandaan Produk Kosmetik

Dalam penggunaan Kosmetika sebaiknya memperhatikan faktor berikut; yaitu : Kemasan, Label, Izin Edar, Kegunaan dan Cara Penggunaan, serta Waktu Kadaluarsa; sehingga dapat mengurangi kesalahan penggunaan atau bahkan kecelakaan akibat penggunaan kosmetika.

Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk memastikan kosmetik yang digunakan tersebut aman, yaitu :

a. Kemasan

Kemasan kosmetik dalam keadaan baik tidak rusak maupun cacat. Jangan memilih produk kosmetika yang kemasannya rusak (menggelembung/ penyok), bentuk dan warna stabil serta tidak ada bercak kotoran. Dibawah ini kemasan produk kosmetik yang sesuai dengan izin ketentuan BPOM:



Gambar 4.2 Kemasan Produk Kosmetik

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa kemasan wardah bentuknya berbeda-beda, hal ini dikarenakan produk wardah ada bermacam-macam, yakni terdiri dari *wardah colorfit perfect glow cushion*, *wardah lip cream*, *wardah intense matte lipstick*, *wardah exclusive eyeshadow palette*, *wardah lightening series*, *wardah crystal secret series*, dan *wardah dd cream*. Kemasan kosmetik tersebut terlihat keadaanya sangat baik tanpa ada rusak ataupun cacat, ini terlihat dengan kemasan tersebut tidak penyok/menggelembung, bentuk dan warna pada kemasannya juga stabil.

b. Label

Memilih kosmetik yang memiliki label tercantum jelas serta lengkap. Setiap kosmetik wajib mencantumkan penandaan/label dengan benar.


Wardāh
i n s p i r i n g b e a u t y

Gambar 4.3 Label Produk Kosmetik

Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa label kemasan wardah sudah sangat dikenal oleh beberapa kalangan dan telah teruji oleh BPOM bahwa produk dengan label wardah terjamin aman.

c. Izin Edar berupa Notifikasi

Pilih kosmetika yang telah memiliki izin edar berupa notifikasi dari BPOM. Nomor notifikasi dari Badan POM ditandai dengan kode N diikuti 1 huruf dan 11 digit angka, yaitu: (NX 1234567891011) X = A/B/C/D/E.



Gambar 4.4 Izin Edar Produk Kosmetik

Berdasarkan gambar diatas terlihat jelas bahwa izin edar produk kosmetik wardah tercantum pada bagian belakang kemasan produk. Dimana izin edar produk wardah tersebut memiliki kode izin edar notifikasi dari BPOM, yakni NA 18170102425.

d. Kegunaan dan Cara Penggunaan

Sebelum membeli produk kosmetik bacalah kegunaan dan cara penggunaan yang tercantum pada kemasan sebelum memakai kosmetika. Kecuali untuk produk yang sudah jelas cara penggunaannya seperti sabun mandi, sampo dan lipstik. Pilihlah kosmetika yang sesuai kebutuhan.



Gambar 4.5 Kegunaan dan Cara Penggunaan Produk Kosmetik

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa produk kosmetik wardah memiliki kegunaan dan cara penggunaan kosmetik pada bagian belakang kemasan produk. Adanya kegunaan dan cara penggunaan kosmetik ini menunjukkan bahwa produk kosmetik wardah yang telah terizin BPOM memiliki aturan pakai pada kemasannya, ini dimaksudkan agar para konsumen sebelum memakai produk tersebut terlebih dahulu membaca tata cara penggunaannya agar tidak terjadi salah pemakaian produk.

e. Kedaluwarsa

Batas kedaluwarsa jangan sampai lewat, oleh karena itu telitilah tanggal kedaluwarsa kosmetik sebelum membeli. Tanggal kedaluwarsa ditulis dengan urutan tanggal bulan dan tahun atau bulan dan tahun. Contoh : exp. date: Februari 2015 atau ed. 02.2015.



Gambar 4.6 Tanggal Kedaluwarsa Produk Kosmetik

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa produk kosmetik wardah memiliki tanggal kedaluwarsa/*expired* yang tercantum di bagian belakang kemasan produk. Adanya tanggal kedaluwarsa/*expired* kosmetik ini menunjukkan bahwa agar para konsumen tidak membeli produk yang telah melewati batal tanggal kedaluwarsa tersebut. Tanggal kedaluwarsa pada produk kosmetik wardah ditandai dengan bulan dan tahun batas kedaluwarsa.

Cara penggunaan wajib dicantumkan menggunakan bahasa Indonesia pada Penandaan, kecuali untuk Kosmetika yang sudah jelas cara penggunaannya dilihat dari nama atau tampilan produk, seperti lipstik, bedak, pasta gigi, sabun mandi, sampo, parfum dan lainnya. Kosmetika yang wajib mencantumkan cara penggunaan:

Tabel 4.1 Kosmetik Yang Wajib Mencantumkan Cara Penggunaan

No	Kategori	Cara Penggunaan
1	Day cream	Oleskan secara merata pada wajah sebelum memulai aktivitas di pagi hari.
2	Tabir surya	Oleskan pada bagian tubuh yang terpapar sinar matahari sebelum beraktivitas

Sumber Data : Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Mamuju

Cara penggunaan harus dicantumkan untuk memastikan konsumen menggunakan Kosmetika dalam jumlah yang memadai, misal:

1. Gunakan 15-30 menit dalam jumlah yang cukup sebelum kulit terpapar sinar matahari;
2. Untuk memperoleh manfaat optimal, jangan dioleskan tipis-tipis. Untuk memperoleh nilai SPF/PA sesuai dengan yang tercantum pada penandaan, gunakan dengan ketebalan sekitar 2 mg/cm²;
3. Pengolesan Kosmetika tabir surya harus merata pada daerahdaerah yang tidak terlindungi oleh pakaian atau kemungkinan terpapar sinar matahari; dan/atauBagi konsumen yang beraktivitas di bawah sinar matahari misalnya pada saat olah raga di luar ruangan (*outdoor*), berenang ataupun berjemur di pantai, penggunaan tabir surya dianjurkan dilakukan secara berulang tiap 2 jam atau setelah mandi atau pada saat berkeringat atau sesuai yang tercantum pada Penandaan.

Berikut hasil wawancara penulis dengan pemilik toko kosmetik yang menjelaskan mengenai produk yang tidak memiliki izin BPOM :

“Produk kosmetik yang saya jual ada beberapa yang tidak memiliki izin dari pemerintah atau bisa dibilang belum ber BPOM.Tetapi produk tersebut aman.Karena sudah terbukti oleh beberapa *customer* yang membeli berulang kali produk tersebut.”⁶⁴

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa masih ada beberapa produk yang tidak memiliki izin dari pemerintah yang dalam hal ini Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).Ini terjadi aibat adanya oknum-oknum yang tidak mendaftarkan izin dari produk kosmetiknya, diperkirakan karena bahan-bahan

⁶⁴Eka Ferawatih Sukri, Pemilik Toko Kosmetik, *Wawancara*, di Mamuju, pada tanggal 22 September 2023.

yang digunakan dalam produk tersebut mengandung bahan kimia yang bisa memberikan dampak negatif terhadap masyarakat. Tetapi, masyarakat juga tetap membeli produk tersebut dengan mengedepankan kulit yang cerah dengan hasil yang cepat tanpa memikirkan kesehatan mereka. Inilah perlunya masyarakat diberi edukasi bahwa produk yang tidak memiliki izin BPOM sebaiknya tidak diperjualbelikan dan diberi edukasi melalui adanya aturan pakai/cara penggunaan produk tersebut agar tidak terjadi kekeliruan pada saat menggunakannya dan akan mengurangi resiko. Berikut gambar salah satu produk kosmetik yang tidak memiliki izin BPOM :



Gambar 4.7 Produk Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin BPOM

Salah satu produk kosmetik yang tidak memiliki izin BPOM ialah kosmetik merk Temulawak. Temulawak ini sangat sering diperjualbelikan di pasaran dan termasuk produk kosmetik yang diburu pembeli. Ini dikarenakan produk kosmetik ini mengandung merkuri yang membuat kulit menjadi lebih cepat memutih dibanding dengan produk kosmetik lainnya yang tidak mengandung bahan merkuri. Bahan merkuri yang terkandung dalam produk

kosmetik Temulawak menjadi penyebab produk ini tidak memiliki izin dari BPOM.

Merkuri yang banyak digunakan pada krim pemutih wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya, salah satunya adalah merkuri anorganik, yaitu *ammoniated mercury*. *Ammoniated mercury* 1-10% digunakan sebagai bahan pemutih kulit dalam sediaan krim karena berpotensi sebagai bahan pemucat warna kulit. Krim yang mengandung merkuri, awalnya terasa manjur dan membuat kulit tampak putih dan sehat, tetapi lama-kelamaan, kulit dapat menghitam dan bisa menyebabkan jerawat parah. Paparan merkuri jangka pendek, dalam dosis tinggi bisa menyebabkan muntah-muntah, diare dan kerusakan paru-paru, serta merupakan zat karsinogenik. Pemakaian merkuri dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan kanker kulit, kanker payudara, kanker leher rahim, kanker paru-paru, dan jenis kanker lainnya, karena toksisitasnya terhadap organ-organ ginjal, saraf, dan otak sangat kuat maka pemakaiannya dilarang dalam sediaan kosmetik.

Pentingnya aturan pakai/petunjuk penggunaan barang menjadi hal sensitif bagi konsumen. Apabila terdapat pemakaian tidak sesuai yang diinginkan konsumen akan menimbulkan bahaya serta efek bagi anggota tubuh misalnya pada rambut, kulit, badan dan kuku. Resiko yang didapat konsumen tergantung seberapa pengaruh produk kecantikan tersebut bagi pengguna. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan karyawan toko kosmetik yang menyatakan bahwa :

“Biasanya konsumen yang membeli produk tanpa aturan pakai mengeluh atas wajah mereka yang berjerawat. Itu terjadi karena tata cara penggunaan produk tersebut keliru, seharusnya sebelum menggunakan produk tersebut harus mencuci muka terlebih dahulu baru

menggunakannya. Tetapi, hal tersebut jarang dilakukan oleh konsumen, mereka langsung menggunakan produk tersebut tanpa mencuci muka.”⁶⁵

Berdasarkan wawancara diatas terlihat bahwa konsumen yang membeli produk kosmetik tanpa aturan pakai biasanya mengalami wajah yang berjerawat. Hal itu terjadi karena tata cara penggunaan kosmetik tersebut keliru, kekeliruannya ialah mereka langsung menggunakan produk tersebut tanpa mencuci muka terlebih dahulu. Oleh karena itu, sangat penting tata cara penggunaan atau aturan pakai terhadap suatu produk karena adanya aturan pakai terhadap kosmetik diharapkan agar para konsumen tidak mengalami hal-hal buruk akibat dari penggunaan produk kosmetik.

“Akibat tidak adanya informasi mengenai tata cara penggunaan / aturan pakai pada kemasan kosmetik yang saya beli membuat wajah saya menjadi gatal, kemerahan, dan banyak beruntusannya. Ini terjadi mungkin karena saya keliru menggunakan kosmetik tersebut. Jadi, saya harap adanya pertanggungjawaban dan tidak ada lagi orang yang mengalami seperti yang saya alami.”⁶⁶

Manfaat adanya informasi pastinya berkaitan erat dengan hak konsumen. Hak-hak konsumen tersebut dilindungi agar tercipta suatu unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar dan lengkap mengenai produk yang akan dipakai. Sehingga tidak terjadi kesalahan atau meminimalisir adanya resiko yang tidak diinginkan. Sehingga menimbulkan kesadaran pula bagi pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen supaya bertanggung jawab dan jujur dalam usahanya. Tidak dikhususkan untuk

⁶⁵ Ayu, Karyawan Toko Kosmetik, *Wawancara*, di Mamuju, pada tanggal 22 September 2023.

⁶⁶ Nur Indah Sari, Konsumen Produk Ilegal, *Wawancara*, di Mamuju, pada tanggal 22 September 2023.

produk kecantikan saja, namun juga semua produk seperti produk makanan, obat-obatan, alat elektronik, dan lain sebagainya.

Adapun wawancara penulis dengan pemilik toko kosmetik yang menyatakan bahwa :

“Alasan mengapa saya tetap menjual produk kosmetik tanpa aturan pakai ialah karena kosmetik tersebut paling laku atau bisa dibilang *best seller*. Padahal kosmetik tersebut belum ber BPOM tetapi sangat sering dibeli khususnya kaum milenial. Kosmetik yang tidak ber BPOM yang saya maksud itu adalah temulawak, SP, dan collagen. Kosmetik tersebut paling laku karena hasilnya sangat cepat terlihat dibanding dengan produk-produk yang ber BPOM.”⁶⁷

Kosmetik tanpa aturan pakai tetap diperjualbelikan oleh pemilik toko dikarenakan produk kosmetik tersebut nilai penjualannya tinggi dibanding produk yang sudah memiliki izin BPOM dan memiliki aturan pakai. Produk yang dimaksud ialah temulawak, SP, dan collagen. Walaupun produk tersebut tidak memiliki izin BPOM, tetapi masyarakat khususnya kaum milenial sangat tertarik untuk membeli produk tersebut. Hal ini terjadi karena produk tersebut sangat cepat terlihat hasilnya dibanding dengan produk yang memiliki izin BPOM dan diperkirakan produk tersebut mengandung bahan-bahan yang berbahaya seperti merkuri yang membuat kulit menjadi lebih cepat berkilau dibanding dengan produk yang tanpa merkuri.

“Mengenai bahan-bahan yang berbahaya, saya rasa produk di toko saya aman. Tetapi, saya akui memang ada beberapa produk yang mengandung merkuri, karena merkuri itu membuat kulit lebih cepat putih dibanding produk yang tanpa merkuri. Itulah alasan mengapa produk tersebut cepat laku dan diminati banyak orang.”⁶⁸

⁶⁷Eka Ferawatih Sukri, Pemilik Toko Kosmetik, *Wawancara*, di Mamuju, pada tanggal 22 September 2023.

⁶⁸Eka Ferawatih Sukri, Pemilik Toko Kosmetik, *Wawancara*, di Mamuju, pada tanggal 22 September 2023.

Penggunaan merkuri sebagai zat pemutih dalam kosmetik masih terus berlangsung dan bahkan semakin banyak beredar dan maraknya di pasarkan di tokotoko kosmetik maupun di pasar modern atau tradisional. Berdasarkan hasil survey yang sudah ditetapkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI pada tahun 2014 terdapat 68 item kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan yakni seperti zat warna merah K.3 (CI 15585), merah K.10 (rodhamin B), logam berat seperti Timbal dan Merkuri.

Hasil wawancara penulis dengan salah satu konsumen yang menyatakan mengenai aturan pakai produk kosmetik yang berbahasa asing :

“Tata cara penggunaan atau aturan pakai di kemasan kosmetik berbahasa inggris atau korea, jadi kami sebagai pembeli merasa tidak tahu apa arti dari tulisan tersebut. Akibatnya, saya mengalami dampak negatifnya yakni muka saya menjadi gatal. Hal ini patut diperhatikan oleh pemerintah atau pelaku usaha, sebab hal sepele seperti ini jika tidak diatasi akan menjadi kerugian buat kami para pembeli atau konsumen.”⁶⁹

Sedikit banyaknya bahan kimia pasti ditemukan dalam produk kosmetik, namun konsumen yang cerdas tentunya melihat kondisi produk terlebih dahulu dan membaca informasi pada label yang tersedia dalam kemasan. Hal ini berbeda, apabila dalam kemasan sama sekali tidak mencantumkan informasi berbahasa Indonesia, konsumen yang minim pengetahuan pastinya kesulitan memahami isi label tersebut. Ditambah jika konsumen membeli via online memungkinkan timbulnya resiko berlebih utamanya penipuan. Karena jika membeli online dikhawatirkan barang yang diterima tidak sesuai yang diharapkan.

Beredarnya produk *make up* ilegal tidak bisa dipungkiri merugikan banyak pihak. Selain industri *make up* yang sebenarnya, tentu merugikan

⁶⁹Nurhasia, Konsumen Produk Ilegal, *Wawancara*, di Mamuju, pada tanggal 17 Oktober 2023.

masyarakat yang terlanjur memakainya. Badan Pengawas Obat dan Makanan terus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi sebab sasaran utama dari oknum yang tidak bertanggung jawab ini adalah masyarakat sendiri. Bila masyarakat menemukan produk yang kiranya berbahaya dapat mengadu ke pihak terkait. Pada produk kosmetik menyalahi aturan edar jika tidak dilengkapi izin edar dan tidak memenuhi ketentuan label, misalnya tidak menggunakan bahasa Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu konsumen yang menyatakan bahwa :

“Saya merasakan kulit terbakar sampai mengelupas setelah memakai krim pemutih yang saya beli. Saya tertarik dengan produk luar negeri karena harganya yang terjangkau mulai dari Rp 15.000 dan akan menghasilkan kulit yang tampak putih cerah setelah lima atau tujuh hari pemakaian.”⁷⁰

Berdasarkan wawancara di atas membuktikan bahwa masih terdapat produk kosmetik berbahaya dengan alasan beragam misal tidak memiliki izin edar, mengandung bahan dilarang, dan berdasar pengaduan konsumen. Selain itu, menurut data BPOM terjadi peningkatan impor pada tahun 2013-2014 yang menguasai pasar kosmetik hampir 60 persen. Keadaan ini sangat berpengaruh pada kegiatan ekonomi dalam negeri juga masyarakat yang pada umumnya menggunakan produk impor ini. Produk impor kosmetik yang tidak mencantumkan bahasa Indonesia yang lolos dari daerah Bapean tanpa bea cukai menjadi kelemahan sistem yang ada. Terlebih produk yang sudah beredar dan banyak dipakai konsumen. Rendahnya kesadaran pelaku usaha akan tanggung jawabnya serta ketelitian calon konsumen dalam memilih produk menjadi tugas penting bagi pemerintah pula untuk mengaturnya.

⁷⁰Sitti Fatima, Konsumen Produk Ilegal, *Wawancara*, di Mamuju, pada tanggal 23 Oktober 2023.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penggunaan Kosmetik Tanpa Aturan Pakai Pada Toko Kosmetik di Kabupaten Mamuju

Bentuk perlindungan hukum terhadap produk kosmetik tanpa aturan pakai adalah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mana di dalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa aturan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha. Sebenarnya konsumen telah dilindungi dengan payung hukum yaitu adanya UUPK Tahun 1999, Namun apakah aturan tersebut dipergunakan atau tidak itu yang menjadi persoalan. Mengenai hak-hak konsumen yang dilindungi terkait beberapa hal yaitu kepedulian pemerintah melalui instansi terkait, kepedulian pelaku usaha akan kesadaran akan melindungi hak-hak konsumen dan juga kepedulian konsumen itu sendiri memproteksi diri sendiri.

Di Kabupaten Mamuju banyak terdapat kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Berdasarkan penelitian penulis, produk kosmetik mudah di dapat melalui media jejaring sosial atau lebih dikenal dengan istilah *online shop* maupun dijual bebas di beberapa salon kecantikan, toko kosmetik dan di pusat perbelanjaan. Kosmetik yang beredar biasanya harganya lebih murah dan terkadang menyerupai produk kosmetika yang sudah terkenal untuk memikat konsumennya.

Dari hasil penelitian, ada beberapa konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan kosmetik berbahaya, tetapi sejauh ini belum ada pihak yang melaporkan terkait masalah tersebut dengan alasan beberapa faktor yaitu konsumen yang mengalami kerugian tidak tahu akan melaporkan hal ini kepada

pihak mana, kemudian biaya perkara yang terbilang cukup mahal dan proses yang lambat.

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu konsumen yang pernah mengalami kerugian akibat pemakaian kosmetik :

“Saya biasanya membeli produk kosmetik seperti cream wajah di toko yang biasanya teman saya juga membeli karena teman saya menggunakan kosmetik krim tersebut wajahnya berubah menjadi bersih dan putih. Tetapi, waktu saya yang memakai cream tersebut kenapa muka saya mengalami kemerahan dan berjerawat.”⁷¹

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya ini sangat bervariasi, dimulai dari kulit menjadi kering, jerawat di permukaan kulit dan menetap dalam jangka waktu yang cukup lama bahkan hingga tahunan, penipisan kulit, kulit menjadi kemerahan, timbul rasa gatal dan pengelupasan kulit yang tidak wajar hingga muncul flek atau noda-noda hitam di sekitar wajah.

Sejalan dengan itu, adapula pernyataan pemilik kosmetik yang menyatakan bahwa :

“Ada beberapa konsumen yang mengeluh dan meminta pertanggung jawaban dari saya sebagai pemilik toko kosmetik, tempat dimana konsumen tersebut membeli produk kosmetik yang membuat wajahnya menjadi berjerawat, kemerahan, gatal, dan sebagainya. Ini terjadi akibat produk kosmetik yang dibeli konsumen tersebut karena mereka salah membeli produk yang sesuai dengan kebutuhan wajahnya, dan mereka juga salah cara menggunakan produk tersebut. Jadinya wajah mereka mengalami efek negatif dari salah penggunaan produk. Maka dari itu, bentuk pertanggung jawaban saya ialah dengan mengembalikan uang atau ganti rugi uang konsumen dan meminta maaf atas kelalaian karena tidak memberitahu tata cara penggunaan produk tersebut.”⁷²

⁷¹Nur Indah Sari, Konsumen Produk Ilegal, *Wawancara*, di Mamuju, pada tanggal 22 September 2023.

⁷²Eka Ferawatih Sukri, Pemilik Toko Kosmetik, *Wawancara*, di Mamuju, pada tanggal 22 September 2023.

Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha kosmetik ialah dengan ganti rugi dan meminta maaf atas kelalaian yang ditimbulkan oleh produk yang ia jual. Karena konsumen meminta hak-hak mereka sebagai konsumen yang dimana hak mereka ialah dilayani secara benar dan jujur, apabila produk yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian maka pelaku usaha harus mengganti kerugian konsumen. Dalam hal ini, termasuk konsumen yang mengalami efek negatif dari penggunaan produk yang mengakibatkan wajahnya kemerahan, berjerawat, gatal, dan sebagainya.

“Jika ada pembeli yang mengeluh, kami sebagai karyawan toko akan menanyakan terlebih dahulu apa yang dikeluhkan, nanti setelah pembeli menyebutkan keluhannya, kami baru menjelaskan dan meminta maaf jika ada kekeliruan atau kelalaian dari kami pihak toko. Dan cara kami mengatasinya, yaitu dengan kami menukarkan produk tersebut dengan produk lain, atau kami mengembalikan uang pembeli. Itu semua demi loyalitas kami agar para pembeli tetap berbelanja di toko kami.”⁷³

Dari wawancara diatas menunjukkan bahwa pihak toko kosmetik akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang dirasakan oleh konsumen. Bentuk tanggung jawab toko kosmetik sebagai pelaku usaha ialah dengan meminta maaf, mengganti produk dengan produk lain, dan mengembalikan dana konsumen. Hal itu dilakukan demi loyalitas terhadap konsumen.

Saat ini, di Kabupaten Mamuju banyak beredar kosmetik berbahaya. Berikut daftar rilis produk kosmetik ilegal yang di temukan oleh BPOM Mamuju:

⁷³Ayu, Karyawan Toko Kosmetik, *Wawancara*, di Mamuju, pada tanggal 22 September 2023.

Tabel 4.2 Produk Kosmetik Ilegal

No	Produk Kosmetik
1	Natural 99 Vitamin E
2	Malaysia Erna Pot Kuning
3	D-RC Paket
4	Tabita Skin Care Pink
5	WSP Body Lotion
6	Maxie Skin Care
7	Sunisa
8	Temulawak
9	La-bella
10	SJ Day & Night Cream
11	Sabun RG Raja Glow
12	Diamond Cream + Vitamin E
13	DM Cream Pemutih
14	All Day Cream 150 MI & 50 MI Crème 21 Clasic
15	MRS Skin Care
16	NREL Kosmetik Paket
17	Mamaya Transparant Shop
18	Zam Zam

- 18 SP Spesial Whitening
- 20 UV Super Spesial SP Thailand
- 21 WSP Body Lotion
- 22 Beda Lottong Malanging
- 23 Sunisa Paket

Sumber Data : Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Mamuju

Namun masih banyak pedagang-pedagang kosmetik yang belum di *sweeping* oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kabupaten Mamuju. Hal ini terbukti dengan masih banyak toko-toko yang menjual secara bebas kosmetik yang mengandung bahan berbahaya maupun yang tidak bernomor BPOM. Adapun bentuk perlindungan hukum tersebut masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif

Dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a. Huruf a: Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Huruf g: Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut.
- c. Huruf i: Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat

pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

Adanya larangan dan kewajiban ini merupakan perlindungan preventif paling mendasar yang dapat mencegah timbulnya peredaran kosmetik berbahaya. Dalam hal ini mencegah timbulnya peredaran kosmetik yakni dilakukan dengan sosialisasi atau mengedukasi masyarakat terhadap bahayanya kosmetik illegal :



Gambar 4.8 Sosialisasi oleh BPOM Mamuju

Bentuk perlindungan hukum preventif yang dilakukan BPOM Mamuju ialah dengan melakukan sosialisasi tentang penggunaan kosmetik illegal yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki izin dari BPOM. Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di masyarakat untuk menjamin mutu, keamanan dan kemanfaatan produk untuk dikonsumsi serta menjamin hak-hak konsumen.

Dalam upaya melaksanakan perlindungan hukum preventif, pemerintah dalam hal ini Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kabupaten Mamuju melakukan upaya perlindungan atau pencegahan awal melalui pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran kosmetik dengan cara:

- a. Memberikan pembinaan melalui sosialisasi tentang bahaya penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau tidak memiliki nomor izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
 - b. Sampling produk kosmetik untuk diuji di laboratorium. Pengawasan ini dilakukan dengan cara pemeriksaan tempat, pengambilan sampel, uji laboratorium, informasi dan edukasi yang pelaksanaannya dilakukan pada saat pre-market atau sebelum produk tersebut beredar di pasaran;
2. Bentuk Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dilakukan melalui penyitaan produk kosmetik, pemusnahan produk kosmetik dan *pro justicia* terhadap pelaku yang terbukti menjual produk kosmetik berbahaya. Dalam rangka melindungi konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, maka produk kosmetik yang terbukti tidak memenuhi syarat perlu mendapatkan tindakan secara yuridis dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 4.9 Penyitaan Produk Kosmetik Ilegal oleh BPOM Mamuju

Bentuk perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh BPOM Mamuju ialah dengan melakukan penyitaan terhadap produk kosmetik ilegal atau yang tidak terdaftar pada BPOM. Hal ini dilakukan agar para konsumen terlindungi secara hukum dan tidak mengalami kerugian akibat membeli produk kosmetik ilegal tersebut. Bentuk penyitaan produk kosmetik ini diharapkan agar pelaku usaha memiliki tanggung jawab kepada konsumen. Apabila pelaku usaha terbukti bahwa kosmetik yang diproduksi atau diedarkan mengandung bahan berbahaya, bentuk tanggung jawab yang dimaksud dalam hal ini ialah memberikan ganti rugi atau kompensasi sesuai pada Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

Mengenai sanksi yang di berikan kepada pelaku usaha ada dua yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Pada Pasal 60 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 mengatur tentang sanksi administratif yang diberikan kepada pelaku usaha dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 ditegaskan sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) bagi pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang

tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat (Pasal 8 ayat 1 huruf a, g dan i Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Kosmetik yang diproduksi dan diedarkan harus memenuhi standar persyaratan sebagai berikut:

- a. Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan;
- b. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik;
- c. Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.⁷⁴

Penyelesaian Sengketa Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dilakukan berdasarkan prinsip cepat, murah, dan sederhana. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menangani kasus yang umumnya bersifat perdata, yang bersifat ganti rugi langsung yang dialami konsumen akibat kesalahan/kelalaian pelaku usaha. Penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dilakukan dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

⁷⁴ Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik

Bentuk Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetika Berbahaya Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010. Pengawasan yang dilakukan oleh bidang Farmasi khususnya pengawasan terhadap peredaran kosmetika berbahaya sebagai berikut:

1. Terjun langsung kelapangan atau tempat yang diduga banyak menjual kosmetika berbahaya;
2. Melihat kemasan kosmetik memenuhi syarat atau tidak;

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif terdapat dalam Pasal 4 angka 3 yang menyatakan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, sedangkan perlindungan hukum represif terdapat dalam Pasal 7 huruf f yang menyatakan memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau yang diperdagangkan.

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Kosmetik Tanpa Aturan Pakai Pada Toko Kosmetik di Kabupaten Mamuju

Bentuk Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam, pelaku usaha/produsen harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan konsumen. tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (*dhaman*) dapat dibedakan menjadi lima, yaitu:

1. Ganti rugi karena perusakan (*Dhaman Itlaf*)
2. Ganti rugi karena transaksi (*Dhaman 'Aqdin*)
3. Ganti rugi karena perbuatan (*Dhaman Wad'u Yadhin*)

4. Ganti rugi karena penahanan (*Dhaman al-Hailulah*)
5. Ganti rugi karena tipu daya (*Dhaman al-Magrur*)

Dhaman Itlaf adalah ganti rugi akibat dari perusakan barang. Ganti rugi Itlaf tidak hanya berhubungan dengan kerusakan harta benda saja tetapi juga menyangkut jiwa dan anggota tubuh manusia. *Dhaman'aqdin* adalah terjadinya suatu aqad atau transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab. Ganti rugi *wadh'u yadin* adalah ganti rugi akibat kerusakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila barang belum diserahkan dalam sebuah aqad yang sah dan ganti rugi karena perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin. *Dhaman al-hailulah* adalah ganti rugi pada jasa penitipan barang (*al-wadi*) jika terjadi kerusakan atau hilang, baik kerusakan atau hilangnya itu disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan orang yang dititipi. *Dhaman al-magrur* adalah ganti rugi akibat tipu daya. *Dhaman al-magrur* sangat efektif diterapkan dalam perlindungan konsumen, karena segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain pelakunya harus membayar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya itu.

Islam mengharamkan penipuan dan kecurangan dalam semua aktifitas manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis dan jual beli. Memberikan penjelasan dan informasi yang tidak benar, mencampur barang yang baik dengan yang buruk, menunjukkan contoh barang yang baik dan menyembunyikan yang tidak baik. Penipuan ini berakibat merugikan pihak pembeli. Maka dalam Islam sangat mengecam penipuan dalam bentuk apapun dalam berbisnis. Lebih jauh lagi barang yang hendak dijual harus dijelaskan kekurangan dan cacatnya. Jika menyembunyikannya, maka itu adalah kezhaliman. Padahal, jika kejujuran dalam

bertransaksi di junjung tinggi dan dilaksanakan akan menciptakan kepercayaan antara pembeli dan penjual, yang akhirnya menciptakan keharmonisan dalam masyarakat.

Ketidakjujuran dalam bertransaksi saat ini memang sulit ditemui. Banyak kita menjumpai pedagang yang hanya mengatakan barang yang dijualnya adalah barang yang sempurna, paling bagus, yang membuat konsumen tergiur, tetapi tidak dikatakan atau dijelaskan cacatnya barang tersebut. Berbuat curang dalam jual beli berarti berbuat zalim kepada orang lain dalam urusan hartanya dan memakan harta mereka dengan cara yang bathil. Walaupun hanya sedikit, harta yang didapatkan dengan jalan berbohong, menyembunyikan kecacatan atau mengurangi timbangan adalah harta yang haram. Sudah seharusnya kita menjauhkan diri kita dari harta-harta semacam itu. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Hud/11:85.

وَيَقُومَ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَنْشَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

“Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”⁷⁵

Dalam hukum perlindungan konsumen Undang-undang No.8 Tahun 1999 disebutkan bahwa faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen dalam perdagangan adalah tingkat kesadaran konsumen masih amat rendah yang selanjutnya diketahui terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.

⁷⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Almahira, 2015), h. 83.

mengacu pada hal tersebut, UUPK diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Sehingga diharapkan segala kepentingan konsumen secara *integrative* dan komprehensif dapat dilindungi.

Agar tidak terjadi lagi kejadian-kejadian yang merugikan konsumen, maka kita sebagai konsumen harus lebih teliti lagi dalam memilih barang/jasa yang ditawarkan dan adapun hal-hal yang perlu diperhatikan bagi konsumen, seperti:

1. Kritis terhadap iklan dan promosi dan jangan mudah terbujuk
2. Teliti sebelum membeli
3. Biasakan belanja sesuai rencana
4. Memilih barang yang bermutu dan berstandar yang memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan dan kesehatan
5. Membeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
6. Perhatikan label, keterangan barang dan masa kadaluarsa.

Adapun dalil larangan tentang penggunaan kosmetik berbahaya tersebut ialah:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahnya:

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”⁷⁶

⁷⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Almahira, 2015), h. 120.

Ayat ini menjelaskan bahwa tidak dibenarkan wanita muslimah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah ketika itu. Orang jahiliyah ketika itu berhias tidak menutup auratnya, dan kerap menggunakan peralatan kosmetik yang tidak ada anjurannya dalam Islam.

Dalil lainnya terdapat dalam Al-Qur'an:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat". Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.”⁷⁷

Ayat ini juga menjelaskan tentang perhiasan yang pada sisi Allah terdapat keharaman dan terdapat pula kehalalan

Tidak hanya ayat itu dalil lain terdapat pada Al-Qur'an:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Terjemahnya:

“Dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.”⁷⁸

Dalam kaitannya dengan kosmetik berbahaya, ayat ini menjelaskan bahwa hal itu bentuk dari ketidakmampuan untuk menghargai dan menggunakan Rahmat

⁷⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Almahira, 2015), h. 54

⁷⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Almahira, 2015), h. 187.

Allah. Sebab sebagaimana yang dijelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini tentunya adalah Rahmat, maka yang mengubahnya menjadi berbahaya pada dasarnya ingin berlepas dari Rahmat Allah.

Beberapa dalil di atas menunjukkan bahwa Islam menganjurkan umatnya untuk memperhias diri namun tetap dengan ketentuan syariat, dan melarang umatnya untuk menggunakan bahan terlarang karena bagian dari merusak diri, dan tidak mensyukuri rahmat Allah. Sebagaimana dikatakan bahwa yang baik dari bumi merupakan Rahmat dari Allah Swt.

Sesungguhnya Islam meletakkan keseimbangan yang sesuai ketika memerintahkan untuk manusia sungguh- sungguh dan mengupayakan keindahan dan perhiasan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW selalu menganjurkan umatnya untuk selalu berpakaian dan berhias dengan rapi serasi sehingga enak dipandang. Dalam hal ini maka penggunaan kosmetik tidak menghendaki adanya sesuatu yang membahayakan bagi penggunanya dalam sebuah kaidah dijelaskan. “Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram.”

Dalam Islam sangat memperhatikan kriteria produk kosmetik yang aman, di antara kriteria tersebut yaitu:

1. Tidak terkandung di dalamnya bahan yang berasal dari babi, atau yang diharamkan misalnya darah, jika berupa daging, maka harus berasal dari hewan yang disembelih secara tata syariat Islam yakni dengan menyebut nama Allah Swt.
2. Tidak bercampur khamar walaupun setetes.

3. Alat yang digunakan tidak menggunakan peralatan yang pernah digunakan untuk benda yang haram.⁷⁹

Kosmetik telah menjadi salah satu kebutuhan manusia pada umumnya, maka kosmetik yang akan digunakan oleh umat Islam wajib memperhatikan kehalalan dan kesuciannya, karena kosmetik yang merupakan hasil olahan sering diragukan kehalalan atau kesuciannya, maka dari itu produk-produk kosmetik harus dilakukan pemeriksaan, penelitian, pembahasan, dan penilaian dalam rapat komisi Fatwa bersama LP POM MUI, komisi Fatwa memandang perlu untuk menetapkan kehalalan dan kesucian untuk dijadikan pedoman oleh umat.

Kosmetik telah menjadi salah satu kebutuhan manusia pada umumnya, maka kosmetik yang akan digunakan oleh umat Islam wajib memperhatikan kehalalan dan kesuciannya, karena kosmetik yang merupakan hasil olahan sering diragukan kehalalan atau kesuciannya, maka dari itu produk-produk kosmetik harus dilakukan pemeriksaan, penelitian, pembahasan, dan penilaian dalam rapat komisi Fatwa bersama LP POM MUI, komisi Fatwa memandang perlu untuk menetapkan kehalalan dan kesucian untuk dijadikan pedoman oleh umat.

⁷⁹ Junaidi, J. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 8(1), 2021. 99-115.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur barang kosmetik tanpa aturan pakai pada toko kosmetik di Kabupaten Mamuju, yaitu kosmetik yang memiliki izin BPOM berarti terdapat aturan pakai di kemasannya. Sebaliknya, jika kosmetik yang tidak memiliki izin BPOM, tentu tidak memiliki aturan pakai di kemasannya. Hal ini terjadi karena undang-undang yang mengatur mengenai adanya aturan pakai/cara penggunaan pada kosmetik terdapat pada pasal 5 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kabupaten Mamuju perlindungan hukum terhadap konsumen akibat penggunaan kosmetik tanpa aturan pakai ada dua, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam upaya melaksanakan perlindungan hukum preventif, pemerintah dalam hal ini Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kabupaten Mamuju melakukan upaya perlindungan atau pencegahan awal melalui pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran kosmetik. Sedangkan, perlindungan hukum represif oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dilakukan

melalui penyitaan produk kosmetik, pemusnahan produk kosmetik dan *pro justicia* terhadap pelaku yang terbukti menjual produk kosmetik berbahaya.

3. Perlindungan hukum terhadap produk kosmetik tanpa aturan pakai di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, yaitu pelaku usaha harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah merugikan konsumen berupa ganti rugi karena transaksi, perusakan, perbuatan, penahanan dan ganti rugi karena tipu daya. Dan pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen, Peraturan perundang-undangan terkait Peredaran Kosmetik. Namun, masih saja ditemui konsumen yang mengalami kerugian akibat menggunakan produk kosmetik tidak terdaftar BPOM, pengguna kosmetik belum terlindungi karena pemerintah belum bisa menghentikan kosmetik tersebut beredar.

B. Saran

1. Perlu adanya edukasi konsumen yang termasuk kedalam hal yang seharusnya dilaksanakan oleh konsumen karena faktor rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia yang lambat laun akan berlanjut pada tahap tingkat kesadaran masyarakat atau konsumen dalam memahami suatu produk barang dan atau jasa layak atau tidak diproduksi.
2. Sebaiknya pemerintah lebih memperketat peredaran produk-produk kosmetik tanpa ijin edar dan pemerintah lebih mensosialisasikan tentang pentingnya edukasi mengenai hak-hak konsumen yang didapat serta cara-cara penyelesaiannya yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa konsumen agar hak-hak dari konsumen tersebut tidak diabaikan.

3. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sebaiknya beriktihad baik dan memberikan informasi yang jelas atas barang dan/atau jasa yang diedarkan serta berupaya memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang telah dirumuskan dalam UUPK.



DAFTAR PUSTAKA


Al- Qur'an Al-Karim

- Adrian, Sutedi. 2018. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Agnes, Toar. 2018. *Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya di Beberapa Negara*. Bandung: Alumni.
- Ahmad, Miru. 2021. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, Desiana dan Mutia Cherawaty Thalib. *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar*. JURNAL LEGALITAS 12, No. 2 (2019).
- Ahmadi, Miru dan Sutarman Yodo. 2020. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Albi, Anggito. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat : CV Jejak.
- Amelia, Natasha dan Rismawati Rismawati. *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kecantikan Yang Diperdagangkan Secara Online Terkait Dengan Obat Pelangsing*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan 2, No. 3 (2018).
- Aqsa, Qazwani Haqkul Akbar. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Berbahaya (Studi Kasus Bpom Di Mataram)*, Skripsi, Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Arliwaman. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Memiliki Kode Izin Edar Palsu (Fiktif) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi, Lampung: Universitas Lampung.
- Astanti, Dilla Nurfiana. *Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Penandaan Pada Produk Kosmetik Yang Diproduksi Oleh Klinik Kecantikan*. Novum: Jurnal Hukum 7, No. 4 (2020).
- Az. Nasution. 2020. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: CV Muliasari.
- Az. Nasution, 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.

- Celina, Tri Siwi Kristiyanti. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Diamanda, A.M dan Parwata, A.A.G.O. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Palsu*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 8, No.6, (2020).
- Djajadisastra, J. Juheini. 2019. *Teknologi Kosmetik*. (Tangerang : Departemen Farmasi FMIPA Universitas Indonesia).
- Elfrida, Mayang Sari Htp. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Medan)*, Skripsi, Medan: Universitas Medan Area, 2021.
- Emzir. 2019. *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Endang, Wahyuni. 2018. *Aspek Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Erman, Rajagukguk. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Fadhallah. 2020. *Wawancara*. Jakarta : UNJ Press.
- Gunawan, Widjaja. 2020. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cetak Pertama. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hamid, Patilima. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta.
- Husni, Syawali dan Neni Sri Imaniyati. 2020. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Janus, Sidabalok. 2020. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indoensia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Joko, Suboyo. 2022. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kamal Zubair, Muhammad. 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*. Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press.
- Kementerian Agama RI,. 2019. *Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Almahira.
- Madia, Putu Bella Mania, dan Ida Bagus Putra Atmadja. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Kosmetik Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 7, no. 12 (2019): 15.

- Mardalis. 2020. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. VII. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardawi. 2020. *Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : CV Budi Utama.
- N.H.T. Siahaan. 2021. *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Cetak Pertama. Jakarta: Panta Rei.
- Pande, Ni Putu Januaryanti. *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BBPOM Denpasar*.Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 6, No. 1 (2017).
- Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1175/PERMENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika.
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- Philipus, M. Hadjon. 2019. *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Pramudiati, R. 2021. *Kecantikan, Kosmetika dan Estetika*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Retno, Iswari Trianggono dan Fatma Latifah. 2019. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2017.
- S. Nasution. 2020. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Satjipto, Rahardjo. 2020. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sidhiarta. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT.Grasindo Edisi Revisi.
- Sjarif, M.Wasitaatmadja. 2019. *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*. Jakarta: UI-Press.
- Soeroso R. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudikno, Mertokusumo. 2019. *Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta : Liberty.
- Sukmawati, Ni Made Dewi, dan I. Wayan Novy Purwanto. *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Produk Kosmetik Palsu*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 7, No. 3.
- Susanti, Adi Nugroho. 2018. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana.

- Suyani, Wati Napitulu. 2020. *Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Kosmetik Yang Berbahaya Di Batam*. Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Tatik, Suryani. 2018. *Perilaku Konsumen : Implikasi pada Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tim Penyusun. 2020. *Penulisan Karya Tulis Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*. Parepare: IAIN Parepare Press.
- Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Widjaja, Gunawan dan Yani. 2020. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yusuf, Shofie. 2019. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Cetak Pertama. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : SRI ASTUTI
NIM : 17.2200.067
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
**JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN PENGGUNA KOSMETIK
TANPA ATURAN PAKAI PADA TOKO
KOSMETIK DI KABUPATEN MAMUJU
SULAWESI BARAT (PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH)**

PEDOMAN WAWANCARA

I. Wawancara untuk Pemilik dan Karyawan Toko Kosmetik di Kabupaten Mamuju

1. Menurut anda, seberapa aman produk kosmetik yang anda jual tersebut?
2. Merk kosmetik apa saja yang anda jual?

3. Apakah semua produk kosmetik yang anda jual sudah memiliki izin dari pemerintah?
4. Apakah produk kosmetik yang ada di toko anda semuanya memiliki aturan pakai?
5. Upaya apa saja yang anda lakukan selaku pelaku usaha toko kosmetik ketika ada konsumen yang komplain akibat memperjualbelikan kosmetik tanpa aturan pakai?

II. Wawancara untuk Pengguna Kosmetik di Kabupaten Mamuju

1. Apakah anda sering melakukan pembelian kosmetik yang tidak memiliki aturan pakai?
2. Apakah anda mendapatkan informasi yang jelas sebelum melakukan transaksi jual beli produk kosmetik tanpa aturan pakai tersebut?
3. Pernahkah anda mengalami efek samping terhadap produk kosmetik tanpa aturan pakai yang anda beli?
4. Jika pernah, bagaimana tindakan anda memproteksi atau menjaga diri terhadap kerugian yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual produk kosmetik tanpa aturan pakai tersebut?
5. Apakah anda mengetahui hak-hak sebagai konsumen?

Parepare, 10 Agustus 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Dr. Rahmawati, M. Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Zainal Said, M. H
NIP.19761118 200501 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-2526/In.39/FSIH.02/PP.00.9/09/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Gubernur Sulawesi Barat

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Sri Hastuti
Tempat/ Tgl. Lahir : Tinaungan, 17 November 1998
NIM : 17.2200.067
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : XIII (Tiga Belas)
Alamat : Tianaungan, Labuangrano, Kec. tapalang barat, Kab.
Mamuju, Prov. Sulawesi Barat.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Mamuju dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Aturan Pakai Pada Toko Kosmetik Tanpa Aturan Pakai Pada Toko Kosmetik di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 11 September 2023



Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
Mamuju 91512, Telp/Fax : 0426-2325152, email : ptsp.sulawesibarat@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 00612/76.RP.PTSP.B/IX/2023

1. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan.
2. Menimbang : Surat Dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor : B-2526/In.39/FSIH.02/PP.00.9/09/2023 Pada Tanggal 11 September 2023 Perihal Izin Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA:

- a. Nama/Objek : **SRI ASTUTI**
b. NIM : 17.2200.067
c. Alamat : Tinaungan, Tapalang Barat
d. No.HP : 082297368266
e. Untuk : 1). Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data
“ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KUNSUMEN PENGGUNA KOSMETIK TANPA ATURAN PAKAI PADA TOKO KOSMETIK DI KABUPATEN MAMUJU SULAWESI BARAT (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH) ”**
2). Lokasi Penelitian : Toko Sahabat Kosmetik
3). Waktu/Lama Penelitian : **19 September s/d 19 Oktober 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui Kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
2. Penelitian tidak Menyimpang dari izin yang diberikan

3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian Kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 18 September 2023

a.n. GUBERNUR SULAWESI BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI BARAT,
Selaku Administrator Pelayanan Terpadu Satu
Pintu



H. HABIBI AZIS, S. STP. MM
Pangkat : Pembina Tk I
NIP : 19781216 199912 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Mamuju di Mamuju;
3. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Mamuju di Mamuju;
5. Pemilik Toko Sahabat Kosmetik Mamuju di Mamuju;
6. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare di Parepare;
7. Pertinggal;

PAREPARE

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eka Ferawatih
Jabatan : Owner Kosmetik Sahabat
Alamat : Jl. Yasudarso No 49 Mamuju

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :


Nama : Sri Astuti
NIM : 17. 2200. 067
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : IAIN Pare – Pare

Telah selesai melakukan penelitian di Toko Kosmetik Sahabat Jalan Yasudarso no 49 Mamuju. Kabupaten Mamuju selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 19 September sampai dengan 19 Oktober 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Aturan Pakai Pada Toko Kosmetik di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat** ”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Mamuju, 20 Oktober 2023

Owner Kosmetik Sahabat



Eka Ferawatih

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Eka perawatih
Alamat : Jl yasudarso no 99 Mamuju
Umur : 36 Thn
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : wira swasta (Owner kosmetik salabat)

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sri Astuti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Aturan Pakai Pada Toko Kosmetik di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat"**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

MAMUJU 22 September 2023



EKA FERAWATIH

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ayu
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan Kosmetik Sahabat

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sri Astuti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Aturan Pakai Pada Toko Kosmetik di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

22 September, 2023

PAREPARE

Ayu



SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurinda Sari
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa Tomakaka

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sri Astuti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Aturan Pakai Pada Toko Kosmetik di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat**”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

22 September 2023


Nurinda Sari


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurhalia
Jenis Kelamin : perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sri Astuti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Aturan Pakai Pada Toko Kosmetik di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

17 Oktober 2023



Nurhalia



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sitti Fatima
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan swasta

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sri Astuti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Aturan Pakai Pada Toko Kosmetik di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

23 Oktober 2023


Sitti Fatima



PAREPARE

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Informan Eka Ferawatih Sukri, Pemilik Toko Kosmetik, pada tanggal 22 September 2023.



Wawancara dengan Informan Ayu, Karyawan Toko Kosmetik, pada tanggal 22 September 2023.



Wawancara dengan Informan Nur Indah Sari, Konsumen Produk Ilegal, pada tanggal 22 September 2023.



Wawancara dengan Informan Nurhasia, Konsumen Produk Ilegal, pada tanggal 17 Oktober 2023.



Wawancara dengan Informan Sitti Fatima, Konsumen Produk Ilegal, pada tanggal 23 Oktober 2023.



BIOGRAFI PENULIS



Sri Astuti. Lahir pada 17 November 1998 di Tinaungan, Sulawesi Barat. Alamat Desa Labuang Rano Kab Mamuju. Anak ke 5 dari 7 Bersaudara, dari Pasangan Bapak Dardi dan Ibu Putikadi. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar SDN Tinaungan dan lulus pada tahun 2011, melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP 1 Tapalang Barat lulus tahun 2014, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMKN 1 Tapalang Barat lulus tahun 2017, dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Dan saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) di Fakultas

Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2023 dengan judul skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Aturan Pakai Pada Toko Kosmetik di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)."

